



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 14 Januari 2021

Nomor : 38

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERUBAHAN NAMA

PT BANK BRISYARIAH Tbk.

MENJADI

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.

Z1 ' 21 / PKR - BRIS
M1 / ANI

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERUBAHAN NAMA

PT BANK BRISYARIAH Tbk.

MENJADI

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Nomor 38.

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat belas Januari dua ribu dua puluh satu (14-1-2021), pukul 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima menit----- Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -- JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---- berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ----- Tuan NGATARI, lahir di Mojokerto, pada tanggal---

10 (sepuluh) September 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Direktur Utama ----- perseroan terbatas terbuka di bawah ini, ---- bertempat tinggal di Nusa Loka Blok J-3/8, --- Sektor XIV BSD, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 006, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan ---- Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674011009651003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----- berada di Jakarta;-----

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----



- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 (lima belas) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) bertempat di Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang, Jalan Fachrudin Nomor 22, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; dari PT BANK BRISYARIAH Tbk", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Abdul Muis 2-4, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2008 (dua ribu delapan) Nomor 45, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010;

- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0302291; dan (ii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0201498, keduanya tertanggal 23 (dua
puluh tiga) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas);--
- Perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang --
saham Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam
akta tanggal 16 (enam belas) Desember 2020 (dua --
ribu dua puluh) Nomor 101, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua ----
puluh sembilan) Desember 2020 (dua ribu dua -----
puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0424817;-----
- Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris --
Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 5 (lima) Nopember 2020 (dua ribu dua ----
puluh) Nomor 3, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH
HELMY, Sarjana Hukum tersebut;-----
- untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan".--
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal ---
15 (lima belas) Desember 2020 (dua ribu dua -----
puluh) Nomor 92;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tahun --
2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK"), sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah dilakukan: -----

a. Pemberitahuan mengenai rencana akan ----- diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan tanggal 26 --- (dua puluh enam) Oktober 2020 (dua ribu dua --- puluh) Nomor S.B.055-PDR/10-2020, perihal: --- Penyampaian Agenda/Mata Acara Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank --- BRIsyariah Tbk.;-----

b. Pengumuman mengenai pemberitahuan ----- penyelenggaraan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia ----- yaitu surat kabar harian Kontan dan diunggah -- dalam situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ----- INDONESIA ("KSEI"), situs web Bursa Efek ----- Indonesia ("BEI"), dan situs web Perseroan --- pada tanggal 5 (lima) Nopember 2020 (dua ribu dua puluh);-----

c. Pemanggilan Rapat yang dimuat dalam surat --- kabar harian nasional berbahasa Indonesia ----- yaitu surat kabar harian Kontan dan diunggah -- dalam situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 (dua puluh) ----- Nopember 2020 (dua ribu dua puluh);-----

d. Pemberitahuan Perubahan Tempat Penyelenggaraan Rapat melalui situs web KSEI, situs web BEI, -- dan situs web Perseroan pada tanggal pada ----- tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2020 (dua ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ribu dua puluh) dan surat kabar harian -----
nasional berbahasa Indonesia yaitu surat kabar
harian Kontan pada tanggal 1 (satu) Desember --
2020 (dua ribu dua puluh).-----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili
oleh pemegang saham sejumlah 8.495.209.972 -----
(delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima --
juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh
puluh dua) saham, yang memiliki hak suara yang ---
sah atau 85,90% (delapan puluh lima koma sembilan -
nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan yaitu sebanyak 9.889.487.398 (sembilan
miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta
empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus --
sembilan puluh delapan) saham, atau dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp4.944.743.699.000,00
(empat triliun sembilan ratus empat puluh empat --
miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ----
ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah).-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 16 ayat 2 huruf (c), (b), dan (e) anggaran
dasar Perseroan dan Pasal 41, 42, dan 43 POJK 15,
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak --
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai --
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----
Rapat; -----

- Bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan -----
pernyataan kembali atas keputusan dalam Rapat ----
tersebut yang telah dituangkan ke dalam akta -----
tertanggal 16 (enam belas) Desember 2020 (dua ----

ribu dua puluh) Nomor 104, dibuat dihadapan saya,
Notaris;-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana --
tersebut di atas dengan ini menyatakan kembali ---
bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil -----
keputusan antara lain sebagai berikut:-----

Keputusan Mata Acara Pertama-----

1. Menyetujui penggabungan PT BANK SYARIAH-----
MANDIRI ("BSM") dan PT BANK BNI SYARIAH ----
("BNIS") dengan Perseroan (dimana Perseroan
akan menjadi Bank Hasil Penggabungan) serta
setiap hal-hal atau tindakan lain yang -----
timbul dari pelaksanaan penggabungan -----
tersebut.-----
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang ----
kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi, untuk melakukan setiap dan -----
seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal --
yang berkaitan dengan Penggabungan dengan ---
memperhatikan anggaran dasar Perseroan -----
("AD") dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----
3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan -----
setiap tindakan yang telah dan akan -----
dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris Perseroan tanpa ada yang -----
dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan Penggabungan dengan -----
memperhatikan AD Perseroan dan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Keputusan Mata Acara Kedua-----

1. Menyetujui Rancangan Penggabungan berikut ---
seluruh perubahan atau tambahannya yang ----
telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan
secara bersama-sama oleh Perseroan, BSM dan
BNIS.-----
2. Meratifikasi dan menyetujui segala dan -----
setiap tindakan yang telah dan akan -----
dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris Perseroan tanpa ada yang -----
dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan Rancangan Penggabungan ----
berikut seluruh perubahan atau tambahannya -
dengan memperhatikan AD Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

Keputusan Mata Acara Ketiga-----

1. Menyetujui konsep Akta Penggabungan antara -
Perseroan dengan BSM dan BNIS, yang dibuat -
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan
secara bersama-sama oleh Perseroan, BSM dan
BNIS.-----
2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak -
substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya
kepada Direksi Perseroan untuk -----
menandatangani Akta Penggabungan berikut ----
seluruh perubahan atau tambahannya (jika ----
ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya,
termasuk menetapkan waktu pelaksanaan -----

penandatanganan Akta Penggabungan; serta ----
untuk melaksanakan segala tindakan yang ----
diperlukan sehubungan dengan konsep Akta ----
Penggabungan, termasuk untuk menghadap atau
hadir di hadapan Notaris; mengajukan -----
permohonan persetujuan dan/atau melakukan ---
pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang ----
berwenang untuk memperoleh persetujuan dari
OJK; memperoleh persetujuan dan/atau -----
diterimanya pemberitahuan, termasuk dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia ("Menkumham"); menghadap -----
kementerian, badan pemerintahan atau pihak -
lain; memberikan, mendapatkan dan/atau -----
menerima keterangan dan/atau dokumen apapun;
membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi ----
paraf pada dan/atau menandatangani dokumen -
apapun, termasuk amandemen, perubahan, -----
variasi dan tambahan apapun atas dokumen----
dokumen tersebut; dan untuk melaksanakan ----
tindakan lainnya yang mungkin diperlukan ----
tanpa ada yang dikecualikan.-----

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat-----

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian seluruh
pasal Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar ---
Perseroan sesuai dengan usulan perubahan ----
Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun ----
tidak terbatas :-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- a. Mengubah Nama Perseroan menjadi PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. sehingga merubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar ----- Perseroan;-----
- b. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan ----- menjadi Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) -- saham dengan nilai nominal masing----- masing saham Rp500,00 (lima ratus ----- Rupiah), sehingga merubah ketentuan ---- Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar ----- Perseroan;-----
- c. Meningkatkan Modal Disetor dan ----- Ditempatkan Perseroan menjadi ----- Rp20.515.604.471.500,00 (dua puluh ---- triliun lima ratus lima belas miliar -- enam ratus empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 41.031.208.943 (empat ---- puluh satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus -- empat puluh tiga) saham, sehingga ----- merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 ----- Anggaran Dasar Perseroan;-----
- d. Mengubah dan menyesuaikan kembali ----- seluruh pasal anggaran dasar sesuai ---- dengan peraturan perundang-undangan ---- yang berlaku, serta untuk menyatakan --

kembali seluruh Anggaran Dasar -----
Perseroan sesuai dengan usulan -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi ---
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk ---
untuk (i) menyatakan satu atau lebih -----
keputusan yang diputuskan dalam Rapat dalam
satu atau lebih akta Notaris baik secara ---
sekaligus atau terpisah; (ii) menyusun dan -
menyatakan kembali seluruh ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris;
(iii) membuat, menyusun, memperbaiki, -----
mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk ---
dengan cara menambah dan/atau mengurangi) ---
kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang -----
digunakan di dalam akta Notaris yang -----
bersangkutan, dan menandatangani akta-akta -
tersebut; (iv) mengajukan pemberitahuan ----
dan/atau permohonan persetujuan atas -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut
kepada instansi-instansi yang berwenang yang
relevan mengenai satu atau lebih keputusan -
yang dimuat dalam Rapat; dan (v) melakukan -
tindakan-tindakan lain yang diperlukan -----
dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan -
menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta
guna mencapai maksud dan tujuan dari -----
keputusan-keputusan yang diambil oleh -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pemberhentian seluruh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan, yang mana *acquit et de charge* Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan akan diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan, sebagai berikut:
DIREKSI

Direktur Utama	: Tuan HERY ----- GUNARDI; -----
Wakil Direktur Utama 1	: Tuan NGATARI; -----
Wakil Direktur Utama 2	: Tuan ABDULLAH ---- FIRMAN WIBOWO; -----
Direktur Wholesale -----	
Transaction Banking	: Tuan KUSMAN ----- YANDI; -----
Direktur Retail Banking	: Tuan KOKOK ALUN -- AKBAR; -----
Direktur Sales & -----	
Distribution	: Tuan ANTON ----- SUKARNA; -----
Direktur Information -----	
Technology	: Tuan ACHMAD ----- SYAFII; -----
Direktur Risk Management	: Nyonya TIWUL ----- WIDYASTUTI; -----
Direktur Compliance & -----	
Human Capital	: Nyonya TRIBUANA ---- TUNGGADEWI; -----
Direktur Finance & -----	
Strategy	: Tuan ADE CAHYO ---- NUGROHO; -----
DEWAN KOMISARIS -----	
Komisaris Utama merangkap -----	
Komisaris Independen	: Tuan MULYA E. ----- SIREGAR; -----
Komisaris	: Tuan SUYANTO; -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komisaris	: Tuan MASDUKI----- BAIDLOWI; -----
Komisaris	: Tuan IMAM BUDI --- SARJITO; -----
Komisaris	: Tuan SUTANTO-----
Komisaris Independen	: Tuan BANGUN S. --- KUSMULYONO; -----
Komisaris Independen	: Tuan M. ARIEF----- ROSYID HASAN; -----
Komisaris Independen	: Tuan KOMARUDDIN --- HIDAYAT; -----
Komisaris Independen	: Tuan EKO SUWARDI; DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----
Ketua	: Tuan MOHAMMAD----- HIDAYAT; -----
Anggota	: Tuan ONI SAHRONI;
Anggota	: Tuan HASANUDIN; ---
Anggota	: Tuan DIDIN ----- HAFIDHUDDIN; -----

yang mana pengangkatan Anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris tersebut akan berlaku -----
efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan ----
dan setelah mendapat persetujuan/ dinyatakan
lulus dalam penilaian Kemampuan dan -----
Kepatutan (*fit & proper test*) yang dilakukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta akan -----
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan -----
Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat), tanpa mengurangi

hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.--

DEWAN PENGAWAS SYARIAH-----

Ketua : Tuan MOHAMAD-----

HIDAYAT;-----

Anggota : Tuan ONI SAHRONI;

Anggota : Tuan HASANUDIN;---

Anggota : Tuan DIDIN-----

HAFIDHUDDIN;-----

Yang mana pengangkatan Anggota Dewan -----

Pengawas Syariah tersebut akan berlaku -----

efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan ---

dan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan -

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan

persetujuan hasil wawancara yang dilakukan --

oleh Otoritas Jasa Keuangan serta akan -----

berakhir pada penutupan RUPS Tahunan -----

Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2024

(dua ribu dua puluh empat), tanpa mengurangi

hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.--

3. Menyetujui dalam hal Direksi dan/atau -----

Dewan Komisaris Perseroan sebagai Bank Hasil

Penggabungan kemudian dinyatakan tidak -----

disetujui/dinyatakan tidak lulus dalam -----

penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & -----*

proper test) yang dilakukan oleh Otoritas ---

Jasa Keuangan, maka pengangkatan Anggota -----

Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan --

sebagai Bank Hasil Penggabungan menjadi -----

batal, dan karenanya Perseroan tidak -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk membatalkan pengangkatan yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya.
4. Menyetujui dalam hal Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan kemudian tidak memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau tidak mendapatkan persetujuan atas hasil wawancara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan menjadi batal, dan karenanya Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk membatalkan pengangkatan yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya.
5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara ini, termasuk untuk (i) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; (ii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud

dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, tanpa ada yang dikecualikan.

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, ketentuan seluruh anggaran dasar, susunan pemegang saham dan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama:
"PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk."
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta-Pusat, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan".
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

di luar wilayah Republik Indonesia yang -----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan --
Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang --
tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah -----
menyelenggarakan usaha dalam bidang -----
perbankan berdasarkan prinsip Syariah dan --
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --
usaha sebagai berikut:-----

a. Kegiatan usaha utama:-----

1) Menghimpun dana dalam bentuk -----
Simpanan berupa Giro, Tabungan, --
atau bentuk lainnya yang -----
dipersamakan dengan itu -----
berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad
lain yang tidak bertentangan -----
dengan prinsip Syariah;-----

2) Menghimpun dana dalam bentuk -----
investasi berupa Deposito, -----
Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu -----
berdasarkan Akad mudharabah atau --

- Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;-----
- 3) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
 - 4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
 - 5) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
 - 6) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
 - 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
 - 8) Melakukan usaha kartu debit -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dan/atau kartu pembiayaan -----
berdasarkan Prinsip Syariah;-----
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: -----
i. wakalah; -----
ii. hawalah;-----
iii. kafalah; -----
iv. rahn. -----
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;-----
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;-----
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga ----- berdasarkan prinsip Syariah;-----
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;-----
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam ---

dana dari atau meminjamkan dana ---
kepada Bank lain, baik menggunakan
surat, sarana telekomunikasi -----
maupun dengan wesel unjuk, cek ---
atau sarana lainnya.-----

- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan
barang dan surat-surat berharga ---
berdasarkan prinsip wadi'ah yad ---
amanah atau prinsip lain -----
berdasarkan Prinsip Syariah;-----
- 16) Melakukan kegiatan penitipan -----
termasuk penatausahaannya untuk ---
kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu akad berdasarkan prinsip ---
syariah;-----
- 17) Memberikan fasilitas *letter of* ---
credit (L/C) berdasarkan prinsip ---
syariah;-----
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank
berdasarkan prinsip syariah;-----
- 19) Melakukan fungsi sebagai wali -----
amanat berdasarkan akad wakalah;---
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim
dilakukan di bidang perbankan -----
sepanjang tidak bertentangan -----
dengan prinsip syariah dan sesuai
dengan ketentuan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kegiatan usaha utama adalah sebagai ----
berikut:-----

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing ---
berdasarkan Prinsip Syariah;-----
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan ----
modal pada Bank umum Syariah atau
lembaga keuangan yang melakukan ---
kegiatan usaha berdasarkan prinsip
Syariah;-----
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan ----
modal sementara untuk mengatasi ---
akibat kegagalan Pembiayaan -----
berdasarkan Prinsip Syariah dengan
syarat harus menarik kembali -----
penyertaannya sesuai dengan -----
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;-----
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan ----
pengurus dana pensiun berdasarkan
prinsip Syariah; -----
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar ---
modal sepanjang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah dan -----
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal;---
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau ---
produk bank berdasarkan Prinsip ---
Syariah dengan menggunakan sarana
elektronik;-----

- 7) Menerbitkan, menawarkan dan -----
 memperdagangkan surat berjangka ---
 pendek berdasarkan Prinsip -----
 Syariah, baik secara langsung atau
 tidak langsung, melalui pasar ----
 uang;-----
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan -----
 memperdagangkan surat berharga ---
 jangka panjang berdasarkan Prinsip
 Syariah, baik secara langsung atau
 tidak langsung, melalui pasar ----
 modal;-----
- 9) Menyediakan produk atau melakukan
 kegiatan jasa keuangan lainnya ---
 berdasarkan Prinsip Syariah dan ---
 ketentuan perundang-undangan yang
 berlaku.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----
 Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun
 Rupiah) yang terbagi atas 80.000.000.000 ---
 (delapan puluh miliar) saham, masing-masing
 saham bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus
 Rupiah).-----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah -----
 ditempatkan dan disetorkan sejumlah -----
 Rp20.515.604.471.500,00 (dua puluh triliun -
 lima ratus lima belas miliar enam ratus ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas -----
41.031.208.943 (empat puluh satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus delapan ribu -----
sembilan ratus empat puluh tiga) saham, -----
masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah), telah disetor penuh ----
oleh para Pemegang Saham yang rinciannya ---
serta jumlah nilai nominal sahamnya -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan---
dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Syarat -
dan harga tertentu atas saham yang akan -----
dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh -----
Direksi dengan terlebih dahulu mendapat -----
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ---
dan harga tersebut tidak di bawah nilai -----
nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 -
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas dan -----
perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut
"UUPT"), dan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ---
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang
dikeluarkan lebih lanjut harus disetor -----
penuh.-----

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam---

bentuk uang, dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.

5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;

b. dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.

e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK.

6. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan yang paling sedikit memuat:
- a. jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD termasuk Efek yang menyertainya;
 - b. perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila sudah dapat ditentukan;
 - c. analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham;
 - d. perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan

e. informasi mengenai penyetoran saham ----
dalam bentuk lain selain uang termasuk
informasi mengenai hasil penilaian ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf e (jika ada).-----

7. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;-----
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas
adalah Saham, dan efek bersifat ekuitas ----
lainnya antara lain Efek yang dapat -----
dikonversikan menjadi saham atau Efek yang --
memberikan hak untuk memperoleh/membeli ----
saham dari Perseroan selaku penerbit), -----
dilakukan dengan dengan ketentuan sebagai --
berikut:-----

a. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat
pada saham yang memberikan kesempatan --
pemegang saham yang bersangkutan untuk
membeli Efek Bersifat Ekuitas) kepada --
pemegang saham yang namanya terdaftar --
dalam daftar pemegang saham Perseroan --
pada tanggal yang ditentukan RUPS yang
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat --
Ekuitas, jumlah yang sebanding dengan --
jumlah saham yang telah terdaftar dalam
daftar pemegang saham Perseroan atas --
nama pemegang saham masing-masing pada
tanggal tersebut, sebelum ditawarkan --
kepada pihak lain;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. HMETD tersebut dapat dialihkan dan ----
diperdagangkan kepada pihak lain, -----
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal di --
Indonesia.-----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang -----
saham yang memesan tambahan Efek -----
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan -----
apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas --
yang dipesan melebihi jumlah Efek -----
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan,
maka Efek Bersifat Ekuitas yang tidak --
diambil tersebut wajib dialokasikan ---
sebanding dengan jumlah HMETD yang -----
dilaksanakan oleh masing-masing -----
pemegang saham yang memesan tambahan --
Efek Bersifat Ekuitas.-----
- d. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ---
bagian oleh pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam butir c di atas, maka --
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
Bersifat Ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada pihak tertentu yang
bertindak sebagai pembeli siaga dengan

- harga dan syarat-syarat yang sama.-----
- e. pelaksanaan pengeluaran saham dalam ---
portepel untuk pemegang Efek yang dapat
ditukar dengan saham atau Efek yang ---
mengandung hak untuk memperoleh saham,
dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --
yang telah menyetujui pengeluaran Efek
tersebut.-----
- f. Perseroan wajib mengadakan alokasi ----
saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas --
lainnya yang tidak dipesan pada harga -
pemesanan yang sama kepada semua -----
pemegang saham yang menyatakan berminat
untuk membeli tambahan saham dan/atau -
Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada ----
periode pelaksanaan HMETD dimaksud.-----
- g. Jika Perseroan bermaksud melakukan ----
penambahan modal dengan memberikan -----
HMETD yang penggunaan dananya digunakan
untuk melakukan transaksi dengan nilai
tertentu yang telah ditetapkan, dalam -
penambahan modal dimaksud wajib -----
terdapat pembeli siaga yang menjamin ---
untuk membeli sisa saham dan/atau Efek
Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah
pada harga penawaran atas saham -----
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

i. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau

2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau

3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau

4) Dilakukan sesuai dengan peraturan ----
dibidang Pasar Modal yang -----
memperbolehkan penambahan modal ----
tanpa HMETD.-----

j. pengeluaran saham/penambahan modal ----
dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan
dengan persetujuan RUPS dan sesuai ----
dengan ketentuan di bidang Pasar -----
Modal;-----

8. Penambahan Modal Dasar Perseroan;-----

a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan --
RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam --
rangka perubahan Modal Dasar harus ----
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dan/atau pihak lain yang berwenang ----
untuk itu sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

b. Penambahan Modal Dasar yang -----
mengakibatkan Modal Ditempatkan dan ----
Disetor menjadi kurang dari 25% (dua --
puluh lima persen) dari Modal Dasar, --
dapat dilakukan sepanjang:-----

1) Telah memperoleh persetujuan RUPS ----
untuk menambah Modal Dasar;-----

2) Telah memperoleh persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau pihak lain yang --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

berwenang untuk itu sesuai dengan ---
peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku;-----

3) Penambahan modal ditempatkan dan ----
disetor sehingga menjadi paling ----
sedikit 25% (dua puluh lima persen) -
dari Modal Dasar wajib dilakukan ----
dalam jangka waktu paling lambat 6 --
(enam) bulan setelah persetujuan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dan/atau -----
penggantinya.-----

4) Dalam hal penambahan Modal Disetor --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 --
ayat 8 huruf b butir 3 Anggaran ----
Dasar ini tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus ----
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, -
sehingga Modal Dasar dan Modal -----
Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 -
ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam ---
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah --
jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 8 ---
huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini --
tidak terpenuhi;-----

5) Persetujuan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf -
b butir 1 Anggaran Dasar ini -----
termasuk juga persetujuan untuk ----

mengubah anggaran dasar sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf -
b butir 4 Anggaran Dasar ini.-----

c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -
penambahan Modal Dasar menjadi efektif
setelah terjadinya penyetoran modal ---
yang mengakibatkan besarnya modal -----
disetor menjadi paling kurang 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar dan
mempunyai hak-hak yang sama dengan ----
saham lainnya yang diterbitkan oleh ---
Perseroan, dengan tidak mengurangi ----
kewajiban Perseroan untuk mengurus ----
persetujuan perubahan Anggaran Dasar ---
ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan/atau ---
penggantinya atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut pihak
lain yang berwenang untuk itu sesuai ---
dengan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku.-----

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham--
yang telah di bayar penuh dan pembelian -----
kembali saham tersebut dengan memperhatikan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khususnya peraturan Pasar -----
Modal. -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham ----
atas nama, sebagaimana terdaftar dalam -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 ----
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 ---
(satu) saham, yaitu orang atau badan hukum --
yang namanya tercatat sebagai pemilik saham
yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan.-----
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) ---
hak suara.-----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun
menjadi milik beberapa orang, maka para ----
pemilik bersama tersebut harus menunjuk ----
secara tertulis seorang di antara mereka ---
atau orang lain sebagai wakil mereka bersama
dan hanya nama wakil ini saja yang -----
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan --
wakil ini harus dianggap pemegang yang sah --
dari saham bersangkutan dan berhak untuk ----
menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak
berdasarkan hukum yang timbul atas saham-----
saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini ----
belum dilaksanakan, maka para pemegang saham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara ----

dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk ---
saham itu ditangguhkan.-----

6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk -----
kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua --
keputusan-keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS serta peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai -----
pemberian jaminan saham, peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, ---
dan UUPT.-----
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat ----
pada Bursa Efek berlaku pula peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa Efek, di tempat di mana ----
saham-saham tersebut dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk --
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----
Perseroan wajib memberikan bukti -----
pemilikan saham berupa surat saham atau
surat kolektif saham kepada pemegang ---
sahamnya.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh satu pemegang saham.
3. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;

- d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau apabila Direktur Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
 7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
 8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif

saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

-----SURAT SAHAM PENGGANTI-----

-----Pasal 7-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak tersebut; dan
 - c. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan

yang dipandang perlu oleh Direksi -----
Perseroan; dan-----

d. Rencana pengeluaran pengganti surat ---
saham yang hilang telah diumumkan di ---
Bursa Efek di mana saham Perseroan ----
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14
(empat belas) hari kalender sebelum ---
pengeluaran pengganti surat saham.-----

3. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak ---
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti -----
surat saham itu ditanggung oleh Pemegang ---
Saham yang berkepentingan.-----

5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga ---
berlaku untuk pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.--

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

1. Saham yang berada dalam Penitipan -----
Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:--

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---
harus dicatat dalam buku Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan atas nama ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---
untuk kepentingan pemegang rekening ---
pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada ---
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---
yang dicatat dalam rekening Efek pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---
dicatat atas nama Bank Kustodian atau --
Perusahaan Efek dimaksud untuk -----
kepentingan pemegang rekening pada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek -----
tersebut;-----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif
pada Bank Kustodian merupakan bagian --
dari Portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif --
dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku --
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---
nama Bank Kustodian untuk kepentingan --
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ---
tersebut;-----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat
atau konfirmasi kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di --
atas atau Bank Kustodian sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf c di atas sebagai
tanda bukti pencatatan dalam buku -----

Daftar Pemegang Saham Perseroan;-----

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang --- Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -- dimaksud;-----
- f. Permohonan mutasi disampaikan oleh ---- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -- atau Bank Kustodian kepada Perseroan -- atau Biro Administrasi Efek yang ----- ditunjuk Perseroan;-----
- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, - Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --- wajib menerbitkan konfirmasi kepada --- pemegang rekening sebagai tanda bukti - pencatatan dalam rekening Efek;-----
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham - dari jenis dan klasifikasi yang sama --- yang diterbitkan Perseroan adalah ----- sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan ---- saham ke dalam Penitipan Kolektif ----- apabila surat saham tersebut hilang ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;-----

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;-----

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.-----

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;-----

m. Manajer Investasi berhak hadir dan -----

mengeluarkan suara dalam RUPS atas -----
saham Perseroan yang termasuk dalam ----
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portofolio -
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif dan tidak termasuk -
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ----
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut kepada Perseroan ----
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum panggilan RUPS;-----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, --
saham bonus atau hak-hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -
menyerahkan dividen, saham bonus atau --
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan
kepada Perusahaan Efek untuk -----
kepentingan masing-masing pemegang ----
rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut;-----

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, --
saham bonus atau hak-hak lain -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

p.

sehubungan dengan pemilikan saham -----
kepada Bank Kustodian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari Portofolio --
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif dan tidak termasuk --
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan-----
Batas waktu penentuan pemegang rekening
Efek yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lainnya sehubungan dengan pemilikan ---
saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan --
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan ---
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham ----
Perseroan yang dimiliki oleh masing----
masing pemegang rekening Efek tersebut
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal
yang menjadi dasar penentuan Pemegang --
Saham yang berhak untuk memperoleh ----
dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan --
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)
hari kerja setelah tanggal yang menjadi
dasar penentuan Pemegang Saham yang ----
berhak untuk memperoleh dividen, saham

bonus atau hak-hak lainnya tersebut.---

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat:-----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;---
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;---
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;-----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;-----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu

oleh Direksi.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ----- mengenai kepemilikan saham anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ----- dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan --- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
5. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -- Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus --- Perseroan, harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan -- surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum ---- dilakukan, maka semua surat-surat, ----- pemanggilan dan pemberitahuan kepada ----- Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan -- pada alamat Pemegang Saham yang terakhir --- dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham --- dan Daftar Khusus di kantor Perseroan atau -- di Kantor Biro Administrasi Efek yang ----- ditunjuk Perseroan. Setiap Pemegang Saham --- atau wakilnya yang sah dapat meminta agar -- Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus ----- diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang -- ditunjuk Perseroan.-----

7. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan -----
berhak untuk melakukan semua hak yang -----
diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku --
dengan memperhatikan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini.-----
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang --
untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak ---
dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 ----
(satu) orang tidak diperkenankan. Dengan ---
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4
Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak -----
memperlakukan pemegang saham yang namanya --
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang
sah atas saham (saham) tersebut.-----
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap ---
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar ---
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai
suatu penjualan, pemindah-tanganan, -----
penggunaan, gadai atau jaminan fidusia, yang
menyangkut saham-saham Perseroan atau hak----
hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-
saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan --
di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Efek di tempat dimana saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

10. Dalam hal terjadi penjualan, -----
pemindahtanganan, penggunaan dalam bentuk ---
gadai, jaminan fidusia atau yang menyangkut
saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan
hak atau kepentingan atas saham, maka pihak
yang berkepentingan melaporkan secara -----
tertulis kepada Direksi atau pihak yang ----
ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan ----
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, ---
sesuai Anggaran Dasar ini dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa
Efek di tempat dimana saham Perseroan yang -
dicatatkan.-----
11. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang
tidak diatur lain dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan
dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam -----
peraturan perundang-undangan khususnya
peraturan di bidang Pasar Modal dan ---
Anggaran Dasar Perseroan ini, -----
pemindahan hak atas saham harus -----
dibuktikan dengan suatu dokumen yang ---

ditandatangani oleh atau atas nama -----
Pihak yang memindahkan hak dan oleh ---
atau atas nama Pihak yang menerima -----
pemindahan hak atas saham yang -----
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak ---
atas saham harus berbentuk sebagaimana
ditentukan atau disetujui oleh -----
Direksi.-----

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk
dalam Penitipan Kolektif dilakukan ----
dengan pemindahbukuan dari rekening ---
Efek satu ke rekening Efek yang lain --
pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak
atas saham harus berbentuk sebagaimana
ditentukan dan/atau yang dapat diterima
oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa --
dokumen pemindahan hak atas saham-saham
yang tercatat pada Bursa Efek harus ---
memenuhi peraturan-peraturan yang -----
berlaku pada Bursa Efek di tempat di ---
mana saham-saham tersebut dicatatkan, --
dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan ---
ketentuan yang berlaku di tempat di ---
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.--

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang -----
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
 5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal serta -----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu
saham karena kematian seorang Pemegang Saham
atau karena sebab lain yang mengakibatkan --
kepemilikan suatu saham beralih karena -----
hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya --
tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh
Direksi, dengan mengajukan permohonan secara
tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang ---
Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya
dapat dilakukan apabila Direksi dapat -----
menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu
dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ---
dalam Anggaran Dasar ini.-----

7. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ----
ayat 4 huruf a wajib tidak mengalihkan -----
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu -----
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS ----
jika permintaan penyelenggaraan RUPS -----
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris --
atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ----
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ----
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan

di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

1. RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. RUPS Luar Biasa selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 4 pasal ini.
 - Permintaan RUPS oleh pemegang saham diajukan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - Permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat

tercatat disertai alasannya.-----

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang

Saham :-----

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ----

atas permintaan:-----

1) Seorang atau lebih pemegang saham ----

yang baik sendiri atau bersama-sama -

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ----

atau lebih dari jumlah seluruh saham

yang telah dikeluarkan perseroan ----

dengan hak suara yang sah, dengan ----

memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ----

ini dan peraturan perundang-----

undangan;-----

2) Dewan Komisaris.-----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ----

huruf a angka 1 ditembuskan kepada Dewan

Komisaris dan diajukan kepada Direksi --

dengan surat tercatat disertai -----

alasannya.-----

Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ----

huruf a angka 2 diajukan kepada Direksi

dengan surat tercatat disertai -----

alasannya.-----

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ----

huruf a harus :-----

1) Dilakukan dengan itikad baik;-----

2) Mempertimbangkan kepentingan -----

Perseroan;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- 3) Merupakan permintaan yang -----
membutuhkan keputusan RUPS;-----
- 4) Disertai dengan alasan dan bahan ----
terkait hal yang harus diputuskan ---
dalam RUPS; dan-----
- 5) Tidak bertentangan dengan peraturan -
perundang-undangan dan anggaran ----
dasar Perseroan.-----

d. Usulan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a harus merupakan ---
permintaan yang membutuhkan keputusan ---
RUPS dan menurut penilaian Direksi telah
memenuhi persyaratan dalam huruf c di ---
atas;-----

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a diterima Direksi --
dan menyampaikan pemberitahuan mata -----
acara rapat dan surat tercatat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ke OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman RUPS;-----

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada huruf e, pemegang saham dapat -----
mengajukan kembali permintaan -----

penyelenggaraan RUPS pada huruf a kepada Dewan Komisaris;-----

g. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ---
dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
(lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
pada huruf f diterima Dewan Komisaris --
dan menyampaikan pemberitahuan mata ----
acara rapat ke OJK paling lambat 5 -----
(lima) hari kerja sebelum pengumuman ---
RUPS;-----

h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris --
tidak melakukan pengumuman RUPS atas ---
usulan pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan --
g, sebagaimana peraturan OJK mengenai ---
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS -----
Perusahaan Terbuka, Direksi atau Dewan --
Komisaris Wajib mengumumkan :-----

1) Terdapat permintaan penyelenggaraan -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf a yang tidak diselenggarakan; -
dan-----

2) Alasan tidak diselenggarakannya ----
RUPS.-----

i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ---
huruf h dilakukan dalam jangka waktu ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf f.-----

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h paling kurang melalui:-----

1) situs web penyedia e-RUPS; -----

2) situs web bursa efek; dan -----

3) situs web Perseroan; -----

- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

Dalam hal Perseroan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan sendiri, maka pengumuman butir 1 di atas tidak diperlukan lagi.-----

k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf k maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.-----

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf g, pemegang saham --
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua ---
pengadilan negeri yang daerah hukumnya --
meliputi tempat kedudukan Perseroan ----
untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS.-----

n. Pemegang saham yang telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf m wajib:-----

1) Melakukan pengumuman, pemanggilan ---
akan diselenggarakan RUPS, -----
pengumuman, ringkasan risalah RUPS, -
atas RUPS yang diselenggarakan -----
sesuai dengan peraturan Otoritas ----
Jasa Keuangan.-----

2) Melakukan pemberitahuan akan -----
diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, bukti
pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti
pengumuman ringkasan risalah RUPS ---
atas RUPS yang diselenggarakan -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
dengan peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan.-----

3) Melampirkan dokumen yang memuat nama

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pemegang saham serta jumlah -----
kepemilikan sahamnya pada perseroan -
yang telah memperoleh penetapan ----
pengadilan untuk menyelenggarakan ---
RUPS dan penetapan pengadilan dalam -
pemberitahuan pada angka 2 kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan terkait akan -
diselenggarakan RUPS tersebut.-----

o. Pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf a angka 1 wajib tidak -----
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam -
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ---
bulan sejak RUPS jika permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh ----
Direksi atau Dewan Komisaris atau -----
ditetapkan oleh pengadilan.-----

5. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 ---
Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan
RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-
RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS ---
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan,
dengan memperhatikan peraturan perundang----
undangan dan peraturan yang berlaku dibidang
Pasar Modal.-----

6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang -----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat --
oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 12

1. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Anggaran Dasar ini untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan;
 - b. Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan;
 - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - 1) alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - 2) kriteria atau batasan akuntan publik

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

yang dapat ditunjuk.-----

d. Dilakukan penetapan remunerasi Dewan -----
Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas -----
Syariah;-----

e. Selain mata acara sebagaimana dimaksud --
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d ayat ini, RUPS Tahunan dapat -----
memutuskan hal-hal lain yang diajukan ---
secara sebagaimana mestinya dalam rapat -
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.--

3. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS -----
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ---
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
atas pengurusan dan pengawasan yang telah ---
dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ---
laporan tahunan dimaksud kecuali perbuatan -
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana --
lainnya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----Pasal 13-----

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan -----
Perseroan.-----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

-----PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 14-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.-----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:-----
 - a. tempat kedudukan Perseroan;-----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau-----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:-----
 - a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;-----
 - b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci;-----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis -----
mutandis berlaku untuk pemberitahuan -----
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----
yang telah memperoleh penetapan pengadilan -
negeri untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 -
huruf n.-----
6. Pengumuman RUPS:-----
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman --
RUPS kepada pemegang saham paling -----
lambat 14 (empat belas) hari kalender --
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan
tanggal pemanggilan.-----
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --
pada huruf a ayat ini paling kurang ----
memuat :-----
- 1) ketentuan pemegang saham yang-----
berhak hadir dalam RUPS;-----
 - 2) ketentuan pemegang saham yang ----
berhak mengusulkan mata acara ----
rapat; -----
 - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
 - 4) tanggal pemanggilan RUPS; dan-----
 - 5) informasi bahwa Perseroan -----
menyelenggarakan RUPS karena -----
adanya permintaan dari pemegang --
saham atau Dewan Komisaris, jika -
RUPS diselenggarakan atas -----

permintaan pemegang saham atau ---
Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 ---
Anggaran Dasar.-----

c. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen, selain informasi -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat
ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat
juga keterangan: -----

i. RUPS selanjutnya yang direncanakan
akan diselenggarakan jika kuorum --
kehadiran Pemegang Saham -----
Independen yang disyaratkan tidak
diperoleh dalam RUPS pertama; dan

ii. pernyataan tentang kuorum -----
keputusan yang disyaratkan.-----

d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham --
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini, paling kurang melalui :-----

i. situs web penyedia e-RUPS; -----

ii. situs web bursa efek; dan -----

iii. situs web Perseroan, -----

- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ---
asing, dengan ketentuan bahasa asing ---
yang digunakan paling sedikit bahasa ---
Inggris.-----

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa
asing sebagaimana dimaksud pada huruf d

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - g. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 huruf n.
8. Usulan Mata Acara Rapat RUPS dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud

pada butir huruf a ayat ini adalah 1 ---
(satu) pemegang saham atau lebih yang --
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara.-----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a ayat ini harus:---

- 1) dilakukan dengan itikad baik;-----
- 2) mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan;-----
- 3) merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS;-----
- 4) menyertakan alasan dan bahan -----
usulan mata acara rapat; dan-----
- 5) tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan.-----

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang --
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini merupakan mata acara yang ----
membutuhkan keputusan RUPS dan menurut
penilaian Direksi telah memenuhi -----
persyaratan dalam huruf c di atas.-----

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan ---
mata acara rapat dari pemegang saham ---
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini sampai dengan huruf d ayat ini ----
dalam mata acara rapat yang dimuat ----
dalam pemanggilan.-----

9. Pemanggilan RUPS:-----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat informasi:

- 1) tanggal penyelenggaraan RUPS;
- 2) waktu penyelenggaraan RUPS;
- 3) tempat penyelenggaraan RUPS;
- 4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- 5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- 7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang melalui:

1) situs web penyedia e-RUPS; -----

2) situs web bursa efek; dan -----

3) situs web Perseroan dalam Bahasa -----

Indonesia dan bahasa asing -----

- dengan ketentuan bahasa asing yang --

digunakan paling sedikit bahasa -----

Inggris;-----

Dalam hal Perseroan menggunakan sistem

e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan --

sendiri, maka pengumuman butir 1 di ---

atas tidak diperlukan lagi.-----

d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan -----

bahasa asing sebagaimana dimaksud pada

huruf c ayat ini wajib memuat informasi

yang sama dengan informasi dalam -----

pemanggilan RUPS yang menggunakan -----

Bahasa Indonesia.-----

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran

informasi pada pemanggilan dalam bahasa

asing dengan informasi pada pemanggilan

dalam Bahasa Indonesia sebagaimana -----

dimaksud pada huruf d ayat ini, -----

informasi yang digunakan sebagai acuan

adalah informasi dalam Bahasa -----

Indonesia.-----

f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-

hal yang berbenturan kepentingan, -----

dilakukan dengan mengikuti peraturan --

Pasar Modal.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- g. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 huruf n.
11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua

puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilaksanakan.-----

- d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis ----- berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.---

12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan ----- dengan ketentuan:-----

- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;-----

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada --- huruf a ayat ini harus disampaikan ----- kepada OJK paling lambat 14 (empat ----- belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilaksanakan dengan memuat paling ----- sedikit:-----

- 1) Ketentuan korum RUPS sebagaimana --- diatur dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan;-----

- 2) Daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----

- 3) Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS ----- pertama dan kedua; -----

- 4) Upaya yang telah dilakukan dalam --- rangka memenuhi korum RUPS kedua; dan -----

- 5) Besaran kuorum RUPS ketika yang --- diajukan dan alasannya. -----

- c. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perseroan sebelum mendapatkan penetapan
dari OJK.-----

13. Bahan Mata Acara Rapat:-----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata
acara RUPS bagi pemegang saham yang ---
dapat diakses dan diunduh melalui situs
web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak ---
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -
sampai dengan tanggal penyelenggaraan -
RUPS, kecuali ditentukan lain dalam ---
peraturan perundang-undangan lain.-----

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a ayat ini wajib --
tersedia sejak tanggal dilakukannya ---
pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS.-----

c. Dalam hal ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain mengatur -----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara
rapat lebih awal dari ketentuan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat
ini, penyediaan bahan mata acara rapat
dimaksud mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan lain tersebut.-----

d. Bahan mata acara rapat yang tersedia --
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat
ini dapat berupa salinan dokumen fisik
dan/atau salinan dokumen elektronik.----

e. Salinan dokumen fisik sebagaimana -----

dimaksud pada huruf d ayat ini -----
diberikan secara cuma-cuma di kantor ---
Perseroan jika diminta secara tertulis
oleh pemegang saham.-----

f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana
dimaksud pada huruf d ayat ini dapat ---
diakses atau diunduh melalui situs web
Perseroan dan/atau e-RUPS.-----

g. Dalam hal mata acara rapat mengenai ---
pengangkatan anggota Direksi dan/atau -
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat
hidup calon anggota Direksi dan/atau ---
anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia:-----

1) di situs web Perseroan paling ----
kurang sejak saat pemanggilan ----
sampai dengan penyelenggaraan ----
RUPS; atau-----

2) pada waktu lain selain waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf g
angka 1 ayat ini namun paling ---
lambat pada saat penyelenggaraan -
RUPS, sepanjang diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan.-----

14. Ralat Pemanggilan:-----

a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat -----
perubahan informasi dalam pemanggilan -
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dimaksud dalam ayat 9 huruf b pasal ---
ini.-----
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini memuat informasi atas perubahan ---
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -
penambahan mata acara RUPS, Perseroan -
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS
dengan tata cara pemanggilan -----
sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal -
ini.-----
- c. Ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ---
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS
mengenai perubahan atas tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS dilakukan ---
bukan karena kesalahan Perseroan.-----
- d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan
kesalahan Perseroan sebagaimana -----
dimaksud pada huruf c ayat ini -----
disampaikan kepada OJK pada hari yang -
sama saat dilakukan ralat pemanggilan.-
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti -
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 9 huruf c dan ayat 9 huruf d
pasal ini, mutatis mutandis berlaku ---
untuk media ralat pemanggilan RUPS dan
penyampaian bukti ralat pemanggilan ---

RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini.-----

15. Hak Pemegang Saham:-----

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ---
RUPS-----

a. Pemegang Saham dapat diwakili oleh -----
Pemegang saham lain atau pihak ketiga --
dengan surat kuasa dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

b. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak ---
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1
(satu) suara.-----

c. Pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham ---
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum --
pemanggilan RUPS.-----

d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 -----
huruf a pasal ini, pemegang saham yang
berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam -----
daftar pemegang saham Perseroan 1 -----
(satu) hari kerja sebelum ralat -----
pemanggilan RUPS.-----

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang -----
saham berhak memperoleh informasi mata acara

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- rapat dan bahan terkait mata acara rapat ----
sepanjang tidak bertentangan dengan -----
kepentingan Perseroan.-----
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat
mengundang pihak lain yang terkait dengan ---
mata acara RUPS.-----
18. Selama Perseroan belum mendapatkan -----
pernyataan efektif dari Otoritas Jasa -----
Keuangan, RUPS dapat diselenggarakan dan ----
mengambil keputusan dengan mengesampingkan --
ketentuan pengumuman dan pemanggilan -----
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar
ini dan keputusan RUPS tetap sah jika semua
pemegang saham dengan hak suara hadir atau --
diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut --
disetujui dengan suara bulat dan Pemegang ---
Saham dapat juga mengambil keputusan yang ---
sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan
semua Pemegang Saham telah diberitahukan ---
secara tertulis dan semua Pemegang Saham ----
memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
RUPS.-----

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 15-----

1. Pimpinan RUPS:-----
 - a. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, apabila Komisaris Utama berhalangan, maka RUPS dapat dipimpin oleh anggota Dewan ----- Komisaris lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, --- maka RUPS dipimpin oleh salah seorang - anggota Direksi yang ditunjuk oleh ----- Direksi.-----
 - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau - berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ---- memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --- oleh anggota Dewan Komisaris lainnya --- yang tidak mempunyai benturan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ---
Komisaris.-----
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS ---
dipimpin oleh salah satu anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi ---
yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan atas mata acara yang akan --
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin ---
oleh anggota Direksi yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan.-----
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS ---
dipimpin oleh salah seorang pemegang ---
saham bukan pengendali yang dipilih ---
oleh mayoritas pemegang saham lainnya
yang hadir dalam RUPS .-----
 - h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----
mereka yang hadir membuktikan -----
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS -----
tersebut dan/atau meminta agar surat ---
kuasa untuk mewakili pemegang saham ---
diperlihatkan kepadanya.-----
2. Tata Tertib RUPS:-----
- a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib
RUPS harus diberikan kepada pemegang ---
saham yang hadir.-----

- b. Pokok-pokok tata tertib RUPS -----
 sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
 ini harus dibacakan sebelum RUPS -----
 dimulai.-----
- c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS
 wajib memberikan penjelasan kepada ----
 pemegang saham paling kurang mengenai:--
- 1) Kondisi umum Perseroan secara ----
 singkat;-----
 - 2) Mata acara rapat;-----
 - 3) Mekanisme pengambilan keputusan ---
 terkait mata acara rapat; dan-----
 - 4) Tata cara penggunaan hak pemegang
 saham untuk mengajukan pertanyaan
 dan/atau pendapat.-----

---KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN ---
 ---DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH ---
 -----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 16-----

1. Keputusan RUPS:-----
- a. Keputusan RUPS dapat diambil -----
 berdasarkan musyawarah untuk mufakat, --
 dan dengan memenuhi ketentuan dalam ----
 Anggaran Dasar ini.-----
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
 musyawarah untuk mufakat sebagaimana ---
 dimaksud pada huruf a tidak tercapai, --
 keputusan diambil melalui pemungutan ---
 suara.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- c. Pengambilan keputusan melalui -----
pemungutan suara sebagaimana di maksud
pada huruf b ayat ini wajib dilakukan --
dengan memperhatikan ketentuan kuorum --
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.----
- 2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS--
 - a. Sepanjang tidak diatur lain dalam -----
Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran --
dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk --
mata acara yang harus diputuskan dalam
RUPS dilakukan dengan mengikuti -----
ketentuan:-----
 - 1) RUPS dapat dilangsungkan jika ----
dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara ---
hadir atau diwakili, kecuali -----
Undang-Undang dan/atau anggaran --
dasar Perseroan menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.-----
 - 2) Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud huruf a angka 1) ayat --
ini tidak tercapai, RUPS kedua ----
dapat diadakan dengan ketentuan --
RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam ----
RUPS paling sedikit 1/3 (satu per
tiga) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara hadir atau

diwakili kecuali anggaran dasar ---
Perseroan menentukan jumlah kuorum
kehadiran yang lebih besar.-----

3) Keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud huruf a angka 1) dan 2) -
ayat ini adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir atau diwakili
dalam RUPS, kecuali Undang-Undang
dan/atau anggaran dasar Perseroan
menentukan bahwa keputusan adalah
sah jika disetujui oleh jumlah ---
kuorum keputusan yang lebih besar.

4) Dalam hal kuorum kehadiran pada ---
RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---
huruf a angka 2) ayat ini tidak ---
tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil ---
keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan
hak suara yang sah dalam kuorum ---
kehadiran dan kuorum keputusan ---
yang ditetapkan oleh OJK atas ----
permohonan Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -
RUPS untuk mata acara perubahan -----
anggaran dasar, pembelian saham kembali

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dan pengurangan modal Perseroan -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai ----
berikut: -----

1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
dihadiri oleh Para Pemegang saham
Perseroan lainnya dan/atau wakil--
wakil mereka yang sah, yang -----
bersama-sama mewakili paling -----
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah.-----

2) Keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud huruf b angka 1) ayat ini
adalah sah jika disetujui oleh ---
Para pemegang saham lainnya -----
dan/atau wakil-wakil mereka yang -
sah, yang bersama-sama mewakili ---
lebih dari 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam RUPS; -

3) Dalam hal kuorum kehadiran -----
sebagaimana dimaksud huruf b angka
1) ayat ini tidak tercapai, RUPS -
kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika ---
dalam RUPS kedua dihadiri oleh ----
Para pemegang saham lainnya -----
dan/atau wakil-wakil mereka yang -

sah, yang bersama-sama mewakili ---
paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) ---
bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah.-----

4) Keputusan RUPS kedua adalah sah ---
jika disetujui oleh Para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil-wakil
mereka yang sah, yang bersama-sama
mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari seluruh saham ---
dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.-----

5) Dalam hal kuorum kehadiran pada ---
RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---
huruf b angka 3) ayat ini tidak ---
tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil ---
keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan ---
hak suara yang sah dalam kuorum ---
kehadiran dan kuorum keputusan ---
yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan.-----

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---
RUPS untuk mata acara :-----

i. transaksi material dan/atau -----
perubahan kegiatan usaha -----
(sebagaimana diatur di dalam -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- ii. mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- iii. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- iv. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan;
- v. pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit;
- vi. pembubaran Perseroan; dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:-----

- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Para ----- pemegang saham lainnya ----- dan/atau wakil-wakil mereka -- yang sah, yang bersama-sama -- mewakili paling kurang $3/4$ -- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -- hak suara yang sah.-----
- 2) Keputusan RUPS sebagaimana -- dimaksud huruf c angka 1) --- ayat ini adalah sah jika ---- disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan lainnya ----- dan/atau wakil-wakil mereka -- yang sah, yang bersama-sama -- mewakili lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari ----- seluruh saham dengan hak ---- suara yang hadir dalam RUPS.--
- 3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) --- ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -- ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan --- jika RUPS kedua dihadiri oleh Para pemegang saham Perseroan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- yang lainnya dan/atau wakil--
wakil mereka yang sah, yang --
mewakili paling kurang 2/3 --
(dua per tiga) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah.-----
- 4) Keputusan RUPS kedua adalah --
sah jika disetujui oleh Para
pemegang saham Perseroan yang
lainnya dan/atau wakil-wakil
mereka yang sah, yang -----
bersama-sama mewakili lebih --
dari 3/4 (tiga per empat) ---
bagian dari seluruh saham ---
dengan hak suara yang hadir --
dalam RUPS Kedua.-----
- 5) Dalam hal kuorum kehadiran --
pada RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud huruf c angka 3) ---
ayat ini tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan ---
jika dihadiri oleh pemegang --
saham dari saham dengan hak --
suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan ---
oleh OJK atas permohonan -----

d. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan –
RUPS untuk mata acara menyetujui -----
transaksi yang mempunyai benturan -----
kepentingan atau mata acara lain yang –
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dilaksanakan dengan -----
ketentuan: -----

1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah ---
yang dimiliki Pemegang Saham -----
Independen; -----

2) Keputusan yang diambil oleh RUPS –
sebagaimana dimaksud dalam huruf d
angka 1) ayat ini adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah yang dimiliki oleh -----
Pemegang Saham Independen; -----

3) Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf d angka 1 ---
ayat ini tidak tercapai, diadakan
pemanggilan RUPS kedua. -----

4) RUPS kedua dapat dilangsungkan ---
jika RUPS kedua dihadiri lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;-----
- 5) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 4) ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- 6) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan -----
- 7) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham

yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Ketiga.-----

e. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

f. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----

g. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf f ayat ini dikecualikan bagi :-----

1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan dalam dana bersama (*mutual fund*).-----

2) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.-----

h. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
- i. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain.
 - j. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Risalah RUPS:
- a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
 - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
 - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS

yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.-----

e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- kalender setelah RUPS diselenggarakan.---

f. Dalam hal waktu penyampaian risalah ---- RUPS sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling ----- lambat pada hari kerja berikutnya.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS:-----

a. Perseroan wajib membuat ringkasan ----- risalah RUPS.-----

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ---- dimaksud huruf a ayat ini wajib memuat informasi paling kurang :-----

1) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat -- pelaksanaan RUPS, waktu ----- pelaksanaan RUPS, dan mata acara -- RUPS;-----

2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat ---- RUPS;-----

3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara ---- yang sah;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk ----- mengajukan pertanyaan dan/atau ---- memberikan pendapat terkait mata - acara rapat;-----

5) Jumlah pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan dan/atau ---- memberikan pendapat terkait mata - acara rapat, jika pemegang saham - diberi kesempatan;-----

6) Mekanisme pengambilan keputusan -- RUPS;-----

7) Hasil pemungutan suara yang ----- meliputi jumlah suara setuju, ---- tidak setuju, dan abstain (tidak - memberikan suara) untuk setiap --- mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan ----- pemungutan suara;-----

8) Keputusan RUPS; dan-----

9) Pelaksanaan pembayaran dividen --- tunai kepada pemegang saham yang - berhak, jika terdapat keputusan --- RUPS terkait dengan pembagian ---- dividen tunai.-----

c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ---- dimaksud huruf b ayat ini wajib ----- diumumkan kepada masyarakat paling ---- kurang melalui-----

1. situs web penyedia e-RUPS;-----
 2. situs web bursa efek; dan-----
 3. situs web Perusahaan Terbuka,-----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ---
asing, dengan ketentuan bahasa asing ---
yang digunakan paling sedikit bahasa ---
Inggris.-----
- d. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan -- risalah RUPS yang menggunakan Bahasa -- Indonesia.-----
- e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS -- dalam bahasa asing dengan informasi --- pada ringkasan risalah RUPS dalam ----- Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud -- huruf d ayat ini, informasi yang ----- digunakan sebagai acuan adalah Bahasa -- Indonesia.-----
- f. Pengumuman ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat -- paling lambat 2 (dua) hari kerja ----- setelah RUPS diselenggarakan.-----
- g. Ketentuan huruf c, d, e, dan f ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk:-----
- 1) penyampaian kepada OJK atas -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan-----

- 2) pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 huruf n.-----

-----PEMBERIAN KUASA-----

-----Pasal 17.-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak

ditandatangani dan mengenai hal lain -----
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali --
jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada --
keberatan dari pemegang saham yang hadir ---
dalam RUPS tersebut. -----

4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS -----
secara langsung, wewenang Penerima Kuasa ----
untuk memberikan suara atas nama pemberi ----
kuasa dinyatakan batal. -----

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang ---
saham secara elektronik melalui e-RUPS yang ---
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem ---
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ---
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan
oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat
dilakukan oleh pemegang saham paling lambat
1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
RUPS.-----

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa -----
secara elektronik meliputi: -----

a. partisipan yang mengadministrasikan sub
rekening efek/efek milik pemegang -----
saham; atau-----

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; --
atau -----

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang -----
saham;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ---
ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum --
dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, ---
serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan,
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang
disediakan oleh Perseroan.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 18-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.--
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga)
orang, yang salah satu diantaranya sebagai --
Direktur Utama dan apabila diperlukan -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai --
Wakil Direktur Utama, dengan memperhatikan --
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
dan perbankan syariah.-----
3. Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang -----
Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah --
seorang anggota direksi yang diangkat oleh --
RUPS.-----
4. Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi --
ketentuan:-----
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas;-----
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal; dan-----
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang

berlaku yang terkait dengan kegiatan ---
usaha Perseroan.-----

5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat :-----
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;---
 - 2) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ---
Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan -----
dinyatakan pailit;-----
 - 3) tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan-----
 - 4) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang selama menjabat:---
 - i. pernah tidak menyelenggarakan
RUPS tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai
anggota Direksi dan/atau -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- anggota Dewan Komisaris -----
pernah tidak diterima oleh ---
RUPS atau pernah tidak -----
memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris kepada RUPS; dan---
- iii. pernah menyebabkan perusahaan
yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran
dari OJK tidak memenuhi -----
kewajiban menyampaikan -----
laporan tahunan dan/atau -----
laporan keuangan kepada OJK.--
- d. tidak sedang menduduki jabatan yang ---
berdasarkan peraturan perundang-----
undangan dilarang untuk dirangkap -----
dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali
menandatangani surat pernyataan -----
bersedia mengundurkan diri dari jabatan
tersebut jika terpilih sebagai Anggota
Direksi.-----
- e. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan; dan-----
- f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian
di bidang yang dibutuhkan Perseroan.---
6. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota -----
Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan
yang ditandatangani oleh calon anggota -----

- Direksi dan disampaikan kepada Perseroan.----
7. Surat pernyataan mengenai pemenuhan -----
persyaratan menjadi anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 pasal
ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh
Perseroan.-----
 8. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya -----
persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ---
ayat 4 dan 5 pasal ini, adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
melakukan penggantian anggota Direksi yang -
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4 dan 5 pasal ini.-----
 10. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak -----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 4 batal karena hukum sejak anggota
Direksi lainnya atau Dewan Komisaris -----
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan ---
tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan ---
kepada anggota Direksi yang bersangkutan ---
diberitahukan secara tertulis, dengan -----
memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan -
yang berlaku.-----
 11. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk -
dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan sebelum -----
batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap
mengikat dan menjadi tanggung jawab -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Perseroan.-----
12. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ---
atas nama Perseroan oleh anggota Direksi ---
yang tidak memenuhi persyaratan setelah ----
batalnya pengangkatan anggota Direksi adalah
tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi
anggota Direksi yang bersangkutan.-----
 13. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, -
dan/atau penggantian anggota Direksi oleh ---
Dewan Komisaris kepada RUPS harus -----
memperhatikan rekomendasi komite remunerasi
dan nominasi. -----
 14. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ---
pemberhentian anggota Direksi juga -----
menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS.-----
 15. Para Anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -
berlaku pada Anggaran Dasar ini. Anggota ---
Direksi harus mendapatkan persetujuan dari -
otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa -----
Keuangan).-----
 16. Para Anggota Direksi yang telah memenuhi ---
persyaratan sesuai dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku diangkat ---
oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ----
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ----
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada ----
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) ----
setelah pengangkatannya, namun demikian ----
dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut --
untuk memberhentikan anggota Direksi -----
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa -----
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan --
ketentuan anggaran dasar ini.-----

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika
ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh --
RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

18. Anggota Direksi setelah masa jabatannya ----
berakhir dapat diangkat kembali untuk 1 ----
(satu) kali masa jabatan sesuai dengan ----
keputusan RUPS.-----

19. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota
Direksi sewaktu-waktu dengan -----
menyebutkan alasannya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi --
sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
dilakukan apabila berdasarkan -----
kenyataan, anggota Direksi yang -----
bersangkutan:-----

1) tidak/kurang dapat memenuhi -----
kewajibannya yang telah disepakati

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- 2) dalam kontrak manajemen;-----
tidak dapat menjalankan tugasnya --
dengan baik;-----
- 3) melanggar ketentuan Anggaran Dasar
dan/atau peraturan perundang-----
undangan yang berlaku;-----
- 4) melakukan tindakan yang melanggar
etika dan/atau kepatutan yang ----
seharusnya dihormati sebagai ----
anggota Direksi;-----
- 5) terlibat dalam tindakan yang ----
merugikan Perseroan dan/atau ----
negara;-----
- 6) dinyatakan bersalah dengan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;-----
- 7) alasan lainnya yang dinilai tepat
oleh RUPS demi kepentingan dan ---
tujuan Perseroan.-----

c. Keputusan pemberhentian sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf b angka 1, 2, 3, --
4, 5 dan/atau angka 7 ayat ini diambil
setelah anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk ---
membela diri dalam RUPS, kecuali huruf
b angka 6 ayat ini.-----
Apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan tersebut tidak hadir ----
dalam RUPS setelah dipanggil secara ---

tertulis, maka anggota Direksi yang ---
diberhentikan tersebut dianggap tidak --
menggunakan haknya untuk membela -----
dirinya dalam RUPS dan telah menerima --
keputusan RUPS.-----

d. Dalam hal keputusan untuk -----
memberhentikan anggota Direksi -----
dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan --
diri sebagaimana dimaksud dalam huruf c
ayat ini dilakukan dalam RUPS.-----

e. Dalam hal keputusan untuk -----
memberhentikan anggota Direksi -----
dilakukan melalui keputusan Pemegang --
Saham di luar RUPS, anggota Direksi ---
yang bersangkutan diberi tahu terlebih
dahulu tentang rencana pemberhentian --
dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud
dalam huruf c ayat ini wajib -----
disampaikan secara tertulis kepada ----
Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari ----
terhitung sejak anggota Direksi yang --
bersangkutan diberitahu mengenai -----
rencana pemberhentian dirinya.-----

f. Dalam hal anggota Direksi yang akan ---
diberhentikan telah melakukan pembelaan
diri sebelum jangka waktu sebagaimana --
dimaksud dalam huruf e atau menyatakan
tidak berkeberatan atas rencana -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- pemberhentiannya pada saat -----
diberitahukan, maka ketentuan waktu ---
sebagaimana dimaksud pada huruf e -----
dianggap telah terpenuhi.-----
- g. Selama rencana pemberhentian -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat
ini masih dalam proses, maka anggota --
Direksi yang bersangkutan wajib -----
melaksanakan tugasnya sebagaimana -----
mestinya.-----
- h. Pemberhentian karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b angka 5 dan 6 ---
ayat ini merupakan pemberhentian dengan
tidak hormat.-----
- i. Pemberhentian anggota Direksi berlaku -
sejak:-----
- 1) Ditutupnya RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d ayat ini;---
 - 2) Tanggal keputusan sebagaimana -----
dimaksud pada huruf e ayat ini;---
 - 3) Tanggal lain yang ditetapkan dalam
keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d ayat ini; ---
atau -----
 - 4) Tanggal lain yang ditetapkan dalam
keputusan sebagaimana dimaksud ---
pada huruf e ayat ini.-----
- j. Antara para anggota Direksi dan antara
anggota Direksi dengan anggota Dewan ---

Komisaris dilarang memiliki hubungan --
keluarga sampai dengan derajat ketiga,
baik menurut garis lurus maupun garis --
ke samping, termasuk hubungan yang ----
timbul karena perkawinan(termasuk -----
menantu atau ipar).-----

k. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana --
dimaksud dalam huruf j ayat ini, RUPS --
berwenang memberhentikan salah seorang
diantara mereka.-----

20. a. Seorang anggota Direksi berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan ---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
kalender sebelum tanggal efektif -----
pengunduran dirinya, kecuali dengan ---
alasan tertentu yang dapat diterima ---
pengunduran diri tersebut dapat -----
diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) ---
hari.-----

b. Apabila sampai dengan tanggal yang ----
diminta oleh anggota Direksi yang -----
bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah -----
diterimanya surat permohonan -----
pengunduran diri tidak ada keputusan ---
dari RUPS, maka anggota Direksi -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

tersebut berhenti sejak tanggal diminta tersebut di atas atau dengan lampainya kurun waktu 30 (tiga puluh) hari ----- kalender sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima Perseroan.----

c. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -- untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 --- (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.-----

d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan ----- menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya --- permohonan pengunduran diri Direksi --- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari ----- kerja setelah hasil penyelenggaraan --- RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.-----

e. Sebelum pengunduran diri berlaku ----- efektif, anggota Direksi yang ----- bersangkutan tetap berkewajiban ----- menyelesaikan tugas dan tanggung ----- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -- ini dan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku.-----

f. Terhadap anggota Direksi yang -----

mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota ----- Direksi sejak pengangkatan yang ----- bersangkutan hingga tanggal ----- disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

g. Pembebasan tanggung jawab anggota ----- Direksi yang mengundurkan diri ----- diberikan setelah RUPS Tahunan ----- membebaskannya.-----

21. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum ----- maupun setelah masa jabatannya berakhir, --- kecuali berhenti karena meninggal dunia, --- maka yang bersangkutan tetap dapat ----- dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS.-----

22. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat ----- diberhentikan untuk sementara oleh Dewan --- Komisaris dengan menyebutkan alasannya ----- apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi --- melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat --- alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai --- berikut:-----

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus

diberitahukan secara tertulis kepada ---
anggota Direksi yang bersangkutan -----
disertai alasan yang menyebabkan -----
tindakan tersebut dengan tembusan -----
Direksi;-----

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf a ayat ini disampaikan ----
dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah ditetapkannya -----
pemberhentian sementara tersebut;-----

c. Anggota Direksi yang diberhentikan ----
sementara tidak berwenang menjalankan --
pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan ----
tujuan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan;-----

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 ---
(sembilan puluh) hari kalender setelah
pemberhentian sementara dimaksud Dewan
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS --
untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara ----
tersebut;-----

e. Dengan lampaunya jangka waktu -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d ayat ini atau ----
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, --
maka pemberhentian sementara tersebut --

- menjadi batal; -----
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:-----
- 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau-----
 - 2) Lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini.-----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;-----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;-----
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;-----
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota -----

Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.-----

k. Apabila anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil ----- secara tertulis, maka anggota Direksi ----- yang diberhentikan sementara tersebut ----- dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah ----- menerima keputusan RUPS.-----

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----- informasi kepada masyarakat dan ----- menyampaikan kepada Otoritas Jasa ----- keuangan mengenai: -----

1) Keputusan pemberhentian sementara, dan-----

2) Hasil penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini atau informasi mengenai ----- batalnya pemberhentian sementara ----- oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai ----- dengan lampaunya jangka waktu ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini paling lambat 2 (dua) ----- hari kerja setelah terjadinya ----- peristiwa tersebut.-----

23. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan ----- lain sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;-----
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;-----
 - c. Jabatan struktural dan fungsional ----- lainnya pada instansi/lembaga ----- pemerintah pusat dan/atau daerah;-----
 - d. Pengurus partai politik dan/atau ----- calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah dan/atau wakil kepala ----- daerah;-----
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan ----- benturan kepentingan;-----
 - f. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
24. Untuk perangkatan jabatan Direksi yang ----- tidak termasuk dalam ketentuan ayat 23 Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.-----
25. RUPS dapat:-----
- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi ----- jabatan seorang anggota Direksi yang ----- diberhentikan dari jabatannya; atau-----
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi ----- jabatan seorang anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri dari jabatannya; -----

- atau-----
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota --
Direksi untuk mengisi suatu lowongan; --
atau-----
 - d. Menambah jumlah anggota Direksi baru;---
26. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk --
menggantikan anggota Direksi yang -----
diberhentikan atau mengundurkan diri atau --
mengisi lowongan atau menambah jumlah -----
anggota Direksi baru adalah terhitung sejak
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ----
tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan --
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang --
ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali
RUPS menentukan lain.-----
27. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya --
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:--
- a. Pengunduran dirinya telah efektif -----
berdasarkan ketentuan ayat 20 Pasal ---
ini;-----
 - b. Meninggal dunia;-----
 - c. Masa jabatannya berakhir;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan ---
RUPS;-----
 - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
yang telah mempunyai kekuatan hukum ---
yang tetap atau ditaruh dibawah -----
pengampunan berdasarkan suatu keputusan
pengadilan; atau-----

- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
28. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 27 huruf f Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.-----
29. Bagi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Pasal ini tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi hingga tanggal masa jabatannya berakhir dalam RUPS Tahunan berikutnya.-----
30. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, maka:
- a. Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.-----
- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang

lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini maka untuk sementara anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan diisinya jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut, dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.

d. Dalam hal anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, diangkat kembali oleh RUPS, maka masa

jabatan yang bersangkutan pada saat ----
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ---
huruf c di atas turut diperhitungkan. --

- e. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi ---
yang lowong sebagaimana dimaksud pada --
huruf b dan c ayat ini, memperoleh gaji
dan tunjangan/fasilitas yang sama -----
dengan anggota Direksi yang lowong -----
tersebut, tidak termasuk santunan purna
jabatan.-----

31. Apabila oleh sebab apapun seluruh -----
jabatan anggota Direksi lowong, maka:-----

- a. Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kalender setelah terjadi ---
lowongan, harus diselenggarakan RUPS ---
untuk mengisi lowongan jabatan Direksi
tersebut;-----

- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS -----
belum mengisi jabatan Direksi yang -----
lowong sebagaimana dimaksud pada huruf
a ayat ini, maka untuk sementara -----
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris,
dengan kekuasaan dan wewenang yang -----
sama; -----

- c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena
berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum
menetapkan penggantinya, maka anggota--
anggota Direksi yang telah berakhir ----

masa jabatannya tersebut dapat -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk --
menjalankan pekerjaannya sebagai -----
anggota Direksi dengan kekuasaan dan ---
wewenang yang sama, dengan ketentuan --
anggota-anggota Direksi yang berakhir --
masa jabatannya tersebut baru -----
menjalankan 1 (satu) periode masa -----
jabatan;-----

d. Dalam hal anggota Direksi yang berakhir
masa jabatannya tersebut sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf c di atas, -----
diangkat kembali oleh RUPS, maka masa --
jabatan yang bersangkutan pada saat ---
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ---
huruf c di atas turut diperhitungkan. --

e. bagi anggota Direksi yang berakhir masa
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ---
huruf c dan d ayat ini, memperoleh gaji
dan tunjangan/fasilitas yang sama -----
dengan anggota-anggota Direksi yang ---
lowong tersebut, kecuali santunan purna
jabatan.-----

32. Anggota Direksi yang berasal dari -----
karyawan Perseroan, maka karyawan Perseroan
tersebut pensiun sebagai karyawan dengan ---
pangkat dan/atau kelas jabatan tertinggi ---
sesuai dengan ketentuan Perseroan.-----

33. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil ---

keuntungan pribadi baik secara langsung -----
maupun tidak langsung dari kegiatan -----
Perseroan selain penghasilan yang sah.-----

34. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -----
ketentuan Peraturan OJK, Bank Indonesia -----
serta peraturan perundang-undangan lainnya --
yang berlaku, termasuk di bidang badan usaha
milik negara (sebagaimana relevan).-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 19-----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan
yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan --
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan --
tetap memperhatikan dan tunduk pada -----
ketentuan serta mewakili Perseroan baik di --
dalam maupun di luar Pengadilan tentang -----
segala hal dan segala kejadian dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur ---
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar dan/atau Keputusan RUPS.-----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:-----
- a. Direksi mempunyai hak dan wewenang -----
antara lain :-----
- 1) Menetapkan kebijakan yang -----
dipandang tepat dalam kepengurusan
Perseroan;-----

- 2) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja -----
Perseroan berdasarkan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku;---
- 3) Mengangkat dan memberhentikan -----
pekerja Perseroan berdasarkan -----
peraturan ketenagakerjaan -----
Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
- 4) Mengatur pendelegasian kekuasaan -
Direksi untuk mewakili Perseroan
di dalam dan di luar pengadilan ---
kepada seorang atau beberapa -----
anggota Direksi yang khusus -----
ditunjuk untuk itu atau kepada ---
seorang atau beberapa pekerja -----
Perseroan, baik sendiri maupun ---
bersama-sama atau kepada badan ---
lain;-----
- 5) Mengangkat dan memberhentikan -----
Kepala Satuan Kerja Audit Intern -
dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris;-----
- 6) Menghapusbukukan piutang macet ---
dengan ketentuan sebagaimana -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini ---
dan yang selanjutnya dilaporkan ---

kepada Dewan Komisaris, untuk -----
selanjutnya dilaporkan dan -----
dipertanggungjawabkan dalam -----
Laporan Tahunan;-----

7) Tidak menagih lagi pokok, margin,
ujrah, dan bagi hasil lainnya di -
luar pokok yang dilakukan dalam --
rangka restrukturisasi dan/atau --
penyelesaian piutang serta -----
perbuatan-perbuatan lain dalam ---
rangka penyelesaian bagi hasil ---
Perseroan, dengan kewajiban -----
melaporkan kepada Dewan Komisaris
yang ketentuan dan tata cara -----
pelaporannya ditetapkan oleh Dewan
Komisaris;-----

8) Melakukan segala tindakan dan ----
perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan -----
kekayaan Perseroan, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain -----
dan/atau pihak lain dengan -----
Perseroan, serta mewakili -----
Perseroan di dalam dan di luar ---
pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian, dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar dan/atau

Keputusan RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk:-----

- 1) Mengusahakan dan menjamin -----
terlaksananya usaha dan kegiatan
Perseroan sesuai dengan tujuan dan
kegiatan usahanya;-----
- 2) Menyiapkan pada waktunya rencana --
jangka panjang dan rencana kerja --
Perseroan serta perubahannya untuk
disampaikan kepada dan ditelaah --
oleh Dewan Komisaris;-----
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, ---
Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan --
Risalah Rapat Direksi;-----
- 4) Mengadakan dan memelihara -----
pembukuan dan administrasi -----
Perseroan sesuai dengan kelaziman
yang berlaku bagi suatu -----
Perseroan;-----
- 5) Menyusun Sistem Akuntansi seusai --
Standar Akuntansi Keuangan dan ---
berdasarkan prinsip-prinsip -----
pengendalian internal, terutama --
fungsi pengurusan, pencatatan, ---
penyimpanan, dan pengawasan;-----
- 6) Memberikan laporan berkala menurut
cara dan waktu sesuai ketentuan --
yang berlaku, serta laporan -----
lainnya setiap kali diminta oleh --

- Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-
undangan khususnya peraturan di ---
bidang Pasar Modal;-----
- 7) Menyiapkan susunan organisasi -----
Perseroan lengkap dengan -----
perincian tugasnya;-----
- 8) Membuat Laporan Tahunan yang -----
antara lain berisi Laporan -----
Keuangan, sebagai wujud -----
pertanggungjawaban pengurusan -----
Perseroan, serta dokumen keuangan
perseroan sebagaimana dimaksud ---
dalam Undang-Undang tentang -----
Dokumen Perusahaan;-----
- 9) Menyusun laporan keuangan dalam ---
angka 8 di atas berdasarkan -----
Standar Akuntansi keuangan dan ---
menyerahkan kepada Akuntan Publik
yang telah ditunjuk untuk -----
diaudit;-----
- 10) Menyampaikan laporan tahunan -----
termasuk laporan keuangan setelah
ditelaah oleh Dewan Komisaris -----
dalam jangka waktu paling lambat 5
(lima) bulan setelah tahun buku ---
Perseroan berakhir kepada RUPS -----
untuk disetujui dan disahkan;-----
- 11) Memberikan penjelasan kepada RUPS

- mengenai Laporan Tahunan;-----
- 12) Menyampaikan Neraca dan Laporan ---
Laba Rugi yang telah disahkan oleh
RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;-----
 - 13) Menyusun laporan lainnya yang ----
diwajibkan oleh ketentuan -----
perundang-undangan;-----
 - 14) Memelihara Daftar Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah RUPS, -----
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
Risalah Rapat Direksi, Laporan ---
Tahunan dan dokumen keuangan -----
perseroan sebagaimana dimaksud ---
dalam angka 8 dan 9 di atas, dan --
dokumen perseroan lainnya;-----
 - 15) Menyimpan di tempat kedudukan ----
Perseroan: Daftar Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah RUPS, -----
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
Risalah Rapat Direksi, Laporan ---
Tahunan dan dokumen keuangan -----
Perseroan serta dokumen Perseroan
lainnya;-----
 - 16) Memberikan penjelasan tentang ----
segala hal yang ditanyakan atau ---
yang diminta anggota Dewan -----

Komisaris, dengan memperhatikan ---
Peraturan Perundang-undangan -----
khususnya peraturan di bidang -----
Pasar Modal;-----

17) Merencanakan, menyiapkan, -----
menetapkan, memutuskan, mengelola
dan mengendalikan kebijakan -----
kepengurusan Perseroan dengan -----
berpedoman pada kebijakan yang ---
dari waktu ke waktu ditetapkan oleh
Perusahaan Induk dari Perseroan --
dan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku;-----

18) Menjalankan kewajiban-kewajiban --
lainnya sesuai dengan ketentuan --
yang diatur dalam Anggaran Dasar -
ini dan yang ditetapkan oleh RUPS
berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib --
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan --
pengabdian secara penuh pada tugas, -----
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.---

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota -----
Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar -----
Perseroan dan peraturan perundang-undangan --
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip ---
profesionalisme, efisiensi, transparansi, --
kemandirian, akuntabilitas, -----

- pertanggungjawaban serta kewajaran.-----
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad – baik dan penuh tanggung jawab dan kehati- ---- hatian dalam menjalankan tugas untuk ----- kepentingan dan usaha Perseroan dengan ----- mengindahkan perundang-undangan yang ----- berlaku.-----
 6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab – atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada --- ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib ----- menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan --- perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
 7. Dalam rangka mendukung efektivitas ----- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini – Direksi dapat membentuk komite.-----
 8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, Direksi ---- wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja --- komite setiap akhir tahun buku.-----
 9. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota -- Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai --- dengan ketentuan peraturan perundang- --- undangan yang berlaku. -----
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh --- Direksi yang berlaku bagi seluruh -----

anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris, karyawan/pegawai, serta -----
pendukung organ yang dimiliki -----
Perseroan, sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

10. Setiap anggota Direksi bertanggung -----
jawab penuh secara tanggung renteng atas ----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh ----
kesalahan atau kelalaian anggota Direksi ----
dalam menjalankan tugasnya.-----

11. Anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 10
Pasal ini, apabila dapat membuktikan:-----

a. Kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya; -----

b. Telah melakukan pengurusan dengan -----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan ----
sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan;-----

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan ----
baik langsung maupun tidak langsung ----
atas tindakan pengurusan yang -----
mengakibatkan kerugian; dan-----

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut.-----

12. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan ----

secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 13 Pasal ini.

13. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
 - a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau menggunakan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
 - b. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - c. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di

bidang Pasar Modal dan sektor -----
perbankan;-----

d. Melakukan penggabungan, peleburan, ----
pengambilalihan, pemisahan, dan -----
pembubaran anak perusahaan dan -----
perusahaan patungan dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal;-----

e. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk --
menjual, melepaskan hak untuk menagih --
dan/atau tidak menagih lagi atas:-----

1) Piutang/kewajiban pokok macet yang
telah dihapus buku dalam rangka --
penyelesaian pembiayaan, baik ----
untuk sebagian maupun keseluruhan;

2) Selisih antara nilai -----
piutang/kewajiban pokok macet yang
telah dihapus buku dengan nilai --
pengalihan termasuk penjualan atau
dengan nilai pelepasan hak;-----

Dilaksanakan berdasarkan kebijakan ----
Direksi yang telah disetujui Dewan ----
Komisaris dan dalam jumlah plafon -----
(limit) hapus tagih yang telah -----
ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku
sampai dengan adanya penetapan plafon --
(limit) baru oleh RUPS;-----

f. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha

atau pihak lain berupa kerjasama -----
operasi, kontrak manajemen, kerjasama -
lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, -----*
Operate dan *Transfer/BOT*), Bangun Guna
Milik (*Build, Operate and Owned/BOO*) --
dan perjanjian-perjanjian lain yang ---
mempunyai dampak keuangan yang material
bagi Perseroan yang berlaku untuk -----
jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
atau 1 (satu) siklus usaha sifat yang -
sama yang jangka waktunya ataupun -----
nilainya melebihi dari yang ditetapkan
oleh Dewan Komisaris;-----

g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala --
Satuan Kerja Audit Intern;-----

h. Mengusulkan wakil Perseroan untuk -----
menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada anak perusahaan;-----

i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau ---
perusahaan patungan dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan ---
Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan yang berlaku;-----

j. Menerbitkan obligasi atau surat utang -
lainnya yang melampaui pembatasan nilai
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan ---
Komisaris.-----

14. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud -----
pada ayat 13 huruf f sepanjang diperlukan ---

dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha -----
utama yang lazim dilakukan dalam bidang -----
usaha yang bersangkutan dengan tetap -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan
Komisaris dan/atau RUPS.-----

15. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ----
sejak diterimanya permohonan atau penjelasan
dan dokumen secara lengkap dari Direksi, ----
Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan --
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini,
Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan --
Direksi.-----

16. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS -----
untuk: -----
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ----
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan;-----

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh ---
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ----
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik ---
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha --
Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.-----

17. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16
huruf a Pasal ini adalah transaksi -----
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang ---
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ---
buku, dengan memperhatikan Undang-undang ----
Perseroan Terbatas.-----

18. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat ---- tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk:-----

- a. Mengambil bagian, baik sebagian atau --- seluruhnya atau ikut serta dalam ----- perseroan lain atau badan-badan lain --- atau mendirikan perusahaan baru dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh ----- persen) kekayaan bersih Perseroan;-----
- b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin --- (borg atau avalist) yang mempunyai ---- akibat keuangan;-----
- c. Mengganti nama Perseroan;-----
- d. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam rencana kerja Perseroan;-----
- e. Melakukan *right issue*, *buyback* dan/atau *delisting* atas saham Perseroan;-----
- f. Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku di pasar modal.-----

19. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari --- sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, --- Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan --- tertulis, maka RUPS dapat memberikan ----- keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis --- dari Dewan Komisaris.-----

20. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap ---

tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain -- kepada Direksi selain yang diatur dalam ---- Anggaran Dasar ini.-----

21. Kebijakan pengurusan ditetapkan dalam ---- Rapat Direksi. Dalam rangka melaksanakan --- kebijakan pengurusan Perseroan, setiap --- anggota Direksi berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan - dan kewenangan pengurusan Perseroan yang - ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.---
22. Apabila tidak ditetapkan lain dalam ----- kebijakan pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini, Direktur - Utama berhak dan berwenang bertindak untuk - dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan baik di dalam maupun di luar ----- Pengadilan. -----
23. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak --- hadir atau berhalangan karena sebab apapun - juga, hal mana yang tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, maka salah seorang ---- anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
24. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya sendiri, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya untuk melakukan -----

tindakan-tindakan tertentu dan untuk maksud tersebut Direksi harus mengeluarkan surat -- kuasa tertulis yang mencantumkan kekuasaan -- yang diberikan kepada kuasanya tersebut.-----

25. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -- wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -- berdasarkan keputusan Rapat Direksi.-----

26. Apabila terjadi sesuatu hal dimana ----- kepentingan Perseroan bertentangan dengan -- kepentingan pribadi salah seorang anggota -- Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan ----- dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili -- oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ---- tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut -- di atas. -----

27. Direksi dalam mengurus Perseroan ----- melaksanakan petunjuk dan keputusan yang ---- diberikan oleh RUPS sepanjang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang- ----- undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.-----

28. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ----

Perseroan apabila:-----

- a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan-----
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.-----

29. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 28 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

30. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada ketentuan Peraturan di bidang Pasar Modal, perbankan syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk di bidang badan usaha milik negara (sebagaimana relevan).-----

-----RAPAT DIREKSI-----

Pasal 20

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta

paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.-----

7. Dalam hal terdapat rapat yang ----- diselenggarakan di luar jadwal yang telah -- disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5 --- Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada -- peserta rapat paling lambat sebelum rapat -- diselenggarakan.-----

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh --- anggota Direksi yang berhak mewakili ----- Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi --- wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada ---- setiap anggota Direksi paling lambat 5 ----- (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- Pemanggilan dan tanggal Rapat, atau dalam -- waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Apabila semua anggota Direksi ---- hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih -- dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan ---- acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat ----- Rapat.-----

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -- Perseroan atau di tempat kegiatan usaha, di tempat kedudukan Bursa Efek, di tempat di --

mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya berdasarkan surat kuasa.

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan transaksi –
atau kontrak tersebut, kecuali jika ----
Rapat Direksi menentukan lain.-----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan -----
musyawarah mufakat, pengambilan keputusan --
dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
anggota Direksi yang hadir.-----
16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) ---
yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi --
wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah
rapat Direksi disertai alasan perbedaan ----
pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah --
rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota --
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada --
seluruh anggota Direksi.-----
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
3 Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah --
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi --
dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi --
dan anggota Dewan Komisaris.-----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----

menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini,
yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasanya secara tertulis dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan pada risalah ----
rapat.-----

20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud --
pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini wajib ---
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang --
sah mengenai keputusan-keputusan yang -----
diambil dalam Rapat Direksi yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota -----
Direksi maupun untuk pihak ketiga.-----

22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui --
usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang --
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.-----

23. Direksi dapat juga mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
bahwa semua anggota Direksi telah -----
diberitahukan secara tertulis tentang usul--
usul yang bersangkutan dan semua anggota ---
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Direksi.-----

24. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui --
media telekonferensi, video konferensi, atau
sarana media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat Direksi ---
saling melihat dan/atau mendengar secara ---
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat --
Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara
dalam Rapat yang menggunakan telepon -----
konferensi atau peralatan komunikasi yang --
sejenis akan dibuat secara tertulis dan ----
diedarkan diantara semua anggota Rapat -----
Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, ---
untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan --
sah dalam Rapat Direksi.-----

25. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum
diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada
Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan
perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 21-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit
3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan
jumlah anggota Direksi. Salah satu -----
diantaranya sebagai Komisaris Utama dan ----

apabila diperlukan seorang lain diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan perbankan syariah.

2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat:-----
- 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;---
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan -----
dinyatakan pailit;-----
 - 3) Tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan-----
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang selama menjabat:---
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan
RUPS tahunan; -----
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai
anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris -----
pernah tidak diterima oleh ---
RUPS atau pernah tidak -----
memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris kepada RUPS; dan ---
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan
yang memperoleh izin, -----

persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ----- kewajiban menyampaikan ----- laporan tahunan dan/atau ----- laporan keuangan kepada OJK.--

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi ----- peraturan perundang undangan;-----

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;---

f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab -- untuk merencanakan, memimpin, ----- mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, -- kecuali untuk pengangkatan kembali ---- sebagai Komisaris Independen Emiten --- atau Perusahaan Publik pada periode --- berikutnya;-----

g. memenuhi persyaratan-persyaratan ----- lainnya sebagaimana ditentukan dalam --- ayat 4 Pasal ini.-----

6. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai ---- Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK dan Bank Indonesia yang berlaku (sebagaimana relevan).-----

7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud --

pada ayat 4 dan 5 Pasal ini sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.

8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
9. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 6 Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
10. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan dalam ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini.
12. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan).
13. Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak

ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ----
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) ----
setelah pengangkatannya dengan tidak -----
mengurangi hak dari RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

14. Anggota Dewan Komisaris setelah masa -----
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali -
untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai ----
dengan keputusan RUPS. -----

15. Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5, -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
dilakukan dengan mempertimbangkan -----
integritas, dedikasi, pemahaman mengenai ---
masalah-masalah manajemen perusahaan yang --
berkaitan dengan salah satu fungsi -----
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai
di bidang usaha Perseroan, dan dapat -----
menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.----

16. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang ---
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4, batal karena hukum ----
sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya -
atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya -
persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang
sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang

bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

17. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar ini.

18. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

19. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

20. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;

c. Melakukan tindakan yang melanggar etika

dan/atau kepatutan yang seharusnya -----
dihormati sebagai anggota Dewan -----
Komisaris;-----

- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan
Perseroan dan/atau negara;-----
- e. Dinyatakan bersalah dengan putusan -----
pengadilan yang mempunyai kekuatan -----
hukum tetap;-----
- f. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh
RUPS demi kepentingan dan tujuan -----
Perseroan.-----

21. Keputusan pemberhentian karena alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 20 huruf a, -
b, c, d, dan/atau huruf f Pasal ini, diambil
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
membela diri dalam RUPS.-----

22. Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 20 huruf d dan/atau huruf
e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan -
tidak hormat.-----

23. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam -----
keputusan di luar RUPS, anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan diberi tahu -----
terlebih dahulu tentang rencana -----
pemberhentian dan pembelaan diri sebagaimana
dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini disampaikan
secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak anggota Dewan Komisaris yang -----

- bersangkutan diberitahu mengenai rencana pemberhentian dirinya.
24. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 23 Pasal ini dianggap telah terpenuhi.
25. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini dilakukan dalam RUPS dengan mengabaikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 Pasal ini.
26. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
27. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena ikatan perkawinan (termasuk menantu atau ipar).
28. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 27 Pasal ini, maka RUPS

berwenang memberhentikan salah seorang di ---
antara mereka.-----

29. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan
Komisaris diatur dalam keputusan Rapat Dewan
Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya ---
Dewan Komisaris dapat dibantu oleh -----
Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat ---
oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.---

30. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun --
jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
lowong, sehingga mengakibatkan jumlah -----
anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga)
orang atau tidak adanya Komisaris Utama ----
sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ---
ini, maka:-----

a. Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kalender setelah terjadi ---
lowongan, harus diselenggarakan RUPS ---
untuk mengisi lowongan jabatan Dewan ---
Komisaris tersebut;-----

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan --
oleh karena berakhirnya masa jabatan, --
dan RUPS belum mengisi jabatan anggota
Dewan Komisaris yang lowong sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini maka ---
untuk sementara anggota Dewan Komisaris
yang berakhir masa jabatannya tersebut
dapat ditetapkan oleh RUPS untuk tetap
melaksanakan tugas sebagai anggota ----

Dewan Komisaris dengan tugas, -----
kewenangan dan kewajiban yang sama ----
sampai dengan diisinya jabatan anggota
Dewan Komisaris yang lowong tersebut, -
dengan ketentuan anggota Dewan -----
Komisaris yang telah berakhir masa ----
jabatannya tersebut baru menjalankan 1
(satu) periode masa jabatan;-----

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang
berakhir masa jabatannya tersebut -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b di -
atas, diangkat kembali oleh RUPS, maka
masa jabatan yang bersangkutan pada ----
saat penetapan sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf b di atas turut -----
diperhitungkan. -----

31. Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan --
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam --
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -----
setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan
jabatan Dewan Komisaris.-----

32. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----

kalender sebelum tanggal efektif -----
pengunduran dirinya, kecuali dengan ---
alasan tertentu yang dapat diterima ---
pengunduran diri tersebut dapat -----
diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) --
hari. -----

b. Apabila sampai dengan tanggal yang ----
diminta oleh anggota Dewan Komisaris --
yang bersangkutan atau dalam waktu 30 -
(tiga puluh) hari kalender setelah ----
diterimanya surat permohonan -----
pengunduran diri tidak ada keputusan --
dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris
tersebut berhenti sejak tanggal diminta
tersebut di atas atau dengan lampainya
kurun waktu 30 (tiga puluh) hari -----
kalender sejak tanggal surat permohonan
pengunduran diri diterima Perseroan.---

c. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -
untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
kalender setelah diterimanya surat ----
pengunduran diri. -----

d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah diterimanya --

permohonan pengunduran diri Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---
butir a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir b ayat ini.-----

e. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Dewan Komisaris yang --
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --
ini dan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku.-----

f. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang --
mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam
RUPS.-----

g. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan
Komisaris yang mengundurkan diri -----
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya.-----

33. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----
apabila: -----

a. Pengunduran dirinya telah efektif, ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 32 ----
Pasal ini;-----

- b. Meninggal dunia;-----
- c. Masa jabatannya berakhir;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan ----
RUPS; atau-----
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
yang telah mempunyai kekuatan hukum ----
yang tetap atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
pengadilan; atau-----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Dewan Komisaris berdasarkan ----
ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan
Perundang-Undangan.-----

34. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 33
huruf f Pasal ini termasuk tetapi tidak ----
terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang
dan pengunduran diri.-----

35. Bagi anggota Dewan Komisaris yang masa -----
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 33 huruf a, c, d, e, dan huruf f
Pasal ini tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan
Komisaris sehingga tanggal masa jabatannya --
berakhir dalam RUPS Tahunan berikutnya.-----

36. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah :-----
1. Diterimanya permohonan pengunduran diri

- anggota Dewan Komisaris sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 32 Pasal ini; dan---
2. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 32 Pasal ini.-----
37. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium
dan tunjangan/fasilitas termasuk tansiem ---
(tantiem) dan santunan purna jabatan yang ---
jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS ---
dengan memperhatikan ketentuan Peraturan ---
Perundang-undangan yang berlaku. -----
38. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang -----
mengambil keuntungan pribadi baik secara ---
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan
Perseroan selain penghasilan yang sah. -----
39. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku ---
jabatan rangkap sebagai:-----
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Swasta;-----
- b. jabatan struktural dan fungsional -----
lainnya pada instansi/lembaga -----
pemerintah pusat dan/atau daerah;-----
- c. pengurus partai politik, anggota -----
legislatif dan/atau kepala daerah/wakil
kepala daerah;-----
- d. calon anggota legislatif dan/atau calon
kepala daerah/wakil kepala daerah;-----
- e. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundangundangan yang
berlaku;-----

f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

40. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau mengisi lowongan atau menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru adalah terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain.

41. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada ketentuan Peraturan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk di bidang badan usaha milik negara (sebagaimana relevan).

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana

jangka panjang Perseroan, rencana kerja -----
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan
Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk :-----

- 1) Melihat dan memeriksa buku-buku, --
surat-surat, serta dokumen-dokumen
lainnya, memeriksa kas untuk -----
keperluan verifikasi, dan lain-----
lain seperti surat berharga dan --
memeriksa kekayaan Perseroan; -----
- 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan --
kantor yang dipergunakan oleh -----
Perseroan;-----
- 3) Meminta penjelasan dari Direksi --
dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yang menyangkut --
pengelolaan Perseroan; -----
- 4) Mengetahui segala kebijakan dan --
tindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi;-----
- 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat --
lainnya dibawah Direksi dengan ----
sepengetahuan Direksi untuk -----
menghadiri rapat Dewan Komisaris;--

- 6) Mengangkat dan memberhentikan -----
Sekretaris Dewan Komisaris jika ---
dianggap perlu; -----
- 7) Memberhentikan sementara anggota --
Direksi sesuai dengan ketentuan ---
Anggaran Dasar ini;-----
- 8) Menggunakan tenaga ahli untuk hal
tertentu dan dalam jangka waktu ---
tertentu atas beban Perseroan, ----
jika dianggap perlu;-----
- 9) Melakukan tindakan pengurusan -----
Perseroan dalam keadaan tertentu --
untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar ---
ini dan peraturan perundang------
undangan yang berlaku;-----
- 10) Menghadiri Rapat Direksi dan -----
memberikan pandangan-pandangan ---
terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- 11) Melaksanakan kewenangan pengawasan
lainnya sepanjang tidak -----
bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran -----
Dasar, dan/atau keputusan RUPS;----
- 12) Menyetujui pengangkatan dan -----
pemberhentian Kepala Satuan -----
Pengawas Intern.-----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----

- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;-----
- 2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja Perseroan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
- 3) Memberikan pendapat dan saran mengenai rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;-----
- 4) Memberikan persetujuan atas rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;-----
- 5) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;-----
- 6) Melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;-----
- 7) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;-----
- 8) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang

- disiapkan Direksi serta -----
menandatangani Laporan Tahunan;---
- 9) Memberikan penjelasan, pendapat ---
dan saran kepada RUPS mengenai ---
Laporan Tahunan, apabila diminta;--
- 10) Menyusun program kerja tahunan ---
Dewan Komisaris dan dimasukkan -----
dalam rencana kerja Perseroan;-----
- 11) Membentuk Komite Audit, Komite ---
Pemantau Risiko dan Komite -----
Remunerasi dan Nominasi;-----
- 12) Membuat Risalah Rapat Dewan -----
Komisaris dan menyimpan -----
salinannya;-----
- 13) Melaporkan kepada Perseroan -----
mengenai kepemilikan sahamnya -----
dan/atau keluarganya pada -----
Perseroan tersebut dan Perseroan --
lain;-----
- 14) Memberikan laporan tentang tugas --
pengawasan yang telah dilakukan ---
selama tahun buku yang baru lampau
kepada RUPS;-----
- 15) Memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan atau ---
yang diminta Pemegang Saham dengan
memperhatikan Peraturan Perundang-
undangan khususnya yang berlaku di
bidang Pasar Modal;-----

16) Melaksanakan kewajiban lainnya ----
dalam rangka tugas pengawasan dan
pemberian nasihat, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan ----
Perundang-undangan, Anggaran -----
Dasar, dan/atau keputusan RUPS.----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap
anggota Dewan Komisaris harus:-----

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan --
perundang-undangan, serta prinsip-----
prinsip profesionalisme, efisiensi, ---
transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas, pertanggungjawaban, ----
serta kewajaran;-----

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan
bertanggung jawab dalam menjalankan ---
tugas pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi untuk kepentingan -----
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan.-----

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris ----
wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS
Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan --
tugas dan tanggung jawab sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-----

- hatian.-----
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi ----
terhadap kinerja komite yang membantu -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b ----
angka 11 Pasal ini setiap akhir tahun buku.--
 7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib
menyusun: -----
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota --
Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai ----
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh ----
anggota Dewan Komisaris dan anggota ----
Direksi, karyawan/pegawai, serta -----
pendukung organ yang dimiliki -----
Perseroan, sesuai dengan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
 8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung --
jawab penuh secara tanggung renteng atas ----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan -----
Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
 9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 --
Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----
 - a. Kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya; -----

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 23

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat

mengundang Direksi.-----

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.-----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.-----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan, di tempat kegiatan

usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus

menyatakan sifat kepentingan dalam ----
suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak --
berhak untuk ikut dalam pengambilan ----
suara mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan transaksi atau kontrak tersebut,
kecuali jika Rapat Dewan Komisaris ----
menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang --
dilakukan dengan surat suara tertutup --
tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan
Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir.-----

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris
harus diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat-----

16. Dalam hal tidak tercapai keputusan -----
musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat 15 Pasal ini, pengambilan keputusan ----
dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
anggota Dewan Komisaris yang hadir atau ----
diwakili.-----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah --
rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota --
Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan

- kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi-----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.-----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.-----
22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

23. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ---
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, ----
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan -
Komisaris telah diberitahukan secara -----
tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan
dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan ---
sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
24. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka ---
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ---
rapat dengan melalui media telekonferensi, -
video konferensi, atau sarana media -----
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan -
yang berlaku.-----
25. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara -
pribadi dengan cara apapun, baik secara ----
langsung maupun secara tidak langsung, -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,
kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam ---
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam
suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai

hal-hal yang berhubungan dengan transaksi ---
atau kontrak tersebut.-----

-----DEWAN PENGAWAS SYARIAH-----

-----Pasal 24-----

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha ---
berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas
Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama -----
Indonesia, dengan tetap memperhatikan -----
ketentuan OJK atau penggantinya, ketentuan --
Dewan Syariah Nasional dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya yang mengatur ---
mengenai hal tersebut.-----
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, ----
tanggung jawab dan fungsi utama, antara ---
lain meliputi: -----
 - a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah -----
Nasional yang ditempatkan pada -----
Perseroan;-----
 - b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan ----
Syariah Perseroan agar sesuai dengan ---
Prinsip Syariah yang berlaku;-----
 - c. Berfungsi sebagai penasihat dan pemberi
saran kepada Direksi, mengenai hal-hal
yang terkait dengan Prinsip Syariah;---
 - d. Berfungsi sebagai mediator antara -----
Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional
dalam mengkomunikasikan usul dan saran
pengembangan produk dan jasa Perseroan

yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;-----

e. Menilai dan memastikan pemenuhan ----- prinsip syariah atas pedoman ----- operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan;-----

f. Mengawasi proses pengembangan produk -- baru yang dikeluarkan Perseroan;-----

g. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah ----- Nasional untuk produk baru yang belum -- ada fatwanya;-----

h. Melakukan review secara berkala atas -- pemenuhan prinsip syariah, terhadap --- mekanisme penghimpunan dana dan ----- penyaluran dana serta pelayanan jasa -- Perseroan;-----

i. Meminta data dan informasi terkait ---- dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan ---- tugasnya; dan-----

j. Menerapkan prinsip *Good Corporate ----- Governance* (GCG) dalam pelaksanaan ---- tugas dan tanggung jawabnya sesuai ---- dengan ketentuan dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:-----

a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;

b. Melaporkan kegiatan usaha Perseroan ---

kepada OJK atau penggantinya sesuai ----
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh --
OJK atau penggantinya.-----

4. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah --
diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah ----
Nasional.-----
5. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan -----
sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) --
dari jumlah anggota Direksi atau berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan seorang
diantaranya sebagai Ketua Dewan Pengawas ---
Syariah.-----
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah --
mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama ----
Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh --
RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ---
Syariah menjadi efektif setelah mendapat ----
persetujuan dari otoritas yang berwenang ---
(OJK). -----
7. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi
honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya
ditentukan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris.-----
8. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ----
tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan --

berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 ---
(tiga) setelah pengangkatannya, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan
tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ---
memberhentikan anggota Dewan Pengawas -----
Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan --
ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

9. Pemberhentian demikian berlaku sejak -----
penutupan RUPS tersebut kecuali bila -----
terdapat tanggal pemberhentian lain yang ---
ditentukan oleh RUPS.-----

10. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa ---
jabatannya telah berakhir dapat di angkat --
kembali untuk satu kali masa jabatan kecuali
apabila RUPS menentukan lain.-----

11. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan
fungsinya, Dewan Pengawas Syariah dilarang --
untuk :-----

a. Memanfaatkan Perseroan untuk -----
kepentingan pribadi, keluarga dan/atau
pihak lain yang dapat mengurangi asset
dan/atau keuntungan Perseroan;-----

b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari Perseroan selain -----
remunerasi dan fasilitas lainnya yang --
ditetapkan oleh RUPS;-----

c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan

Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai Konsultasn di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha – Syariah.-----

12. Dewan Pengawas Syariah wajib ----- menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas ----- Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.-----
13. Pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.----
14. Seluruh keputusan dan hasil rapat Dewan ----- Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam ----- risalah rapat dan hal tersebut merupakan ---- keputusan bersama seluruh anggota Dewan ----- Pengawas Syariah. Risalah Rapat Dewan ----- Pengawas Syariah wajib didokumentasikan ----- dengan baik oleh Perseroan.-----
15. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah – mengikuti ketentuan:-----
 - a. Undang-undang Perbankan Syariah;-----
 - b. Peraturan Bank Indonesia;-----
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;-----
 - d. Keputusan Dewan Syariah Nasional ----- Majelis Ulama Indonesia;-----
 - e. Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.-----
16. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah ----- berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----

dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya,
kecuali dengan alasan tertentu yang dapat --
diterima pengunduran diri tersebut dapat ---
diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, -
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Apabila sampai dengan tanggal yang ----
diminta oleh anggota Dewan Pengawas ---
Syariah yang bersangkutan atau dalam --
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender ---
setelah diterimanya surat permohonan --
pengunduran diri tidak ada keputusan --
dari RUPS, maka anggota Dewan Pengawas
Syariah tersebut berhenti sejak tanggal
diminta tersebut di atas atau dengan --
lampaunya kurun waktu 30 (tiga puluh) -
hari kalender sejak tanggal surat -----
permohonan pengunduran diri diterima ---
Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -
untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Dewan Pengawas Syariah ----
dalam jangka waktu paling lambat 90 ---
(sembilan puluh) hari kalender setelah
diterimanya surat pengunduran diri.-----

c. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Dewan Pengawas Syariah

yang bersangkutan tetap berkewajiban ---
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -
dan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku.-----

d. Dewan Pengawas Syariah yang -----
mengundurkan diri baru bebas dari -----
tanggung jawab setelah memperoleh -----
pembebasan tanggung jawab dari RUPS ---
Tahunan.-----

17. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri ----
anggota Dewan Pengawas Syariah, berlaku ----
efektif sejak tanggal penutupan RUPS -----
tersebut kecuali bila terdapat tanggal ----
pemberhentian lain yang ditentukan oleh RUPS
dan/atau kecuali ditentukan lain dalam ----
peraturan yang berlaku.-----

18. Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas ---
Syariah akan berakhir dengan sendirinya, ---
apabila anggota Dewan Pengawas Syariah -----
tersebut:-----

a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;---

b. Mengundurkan diri dan penguduran diri -
tersebut telah berlaku efektif;-----

c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
pengampuan berdasarkan surat keputusan
Pengadilan;-----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
berdasarkan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku;-----

e. Merangkap jabatan pada jabatan yang ---
dilarang untuk dijabat oleh anggota ---
Dewan Pengawas Syariah karena ketentuan
dari Dewan Syariah Nasional dan/atau ---
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku;-----

f. Meninggal dunia;-----

g. Diberhentikan oleh RUPS;-----

h. Termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan
macet.-----

19. Apabila seorang anggota Dewan Pengawas -----
Syariah berhenti atau diberhentikan sebelum
masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan
penggantinya terhitung sejak ditutupnya RUPS
yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ---
ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) -----
setelah pengangkatannya, kecuali RUPS -----
menentukan lain.-----

20. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan
Pengawas Syariah maka masa jabatan anggota ---
Dewan Pengawas Syariah tersebut adalah -----
terhitung sejak ditutupnya RUPS yang -----
mengangkatnya atau tanggal lain yang -----
ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) -----
setelah pengangkatannya, kecuali RUPS -----
menentukan lain. -----

-----RENCANA KERJA-----

-----Pasal 25-----

1. Direksi wajib menyusun rencana kerja Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
2. Rencana kerja Perseroan yang disusun oleh Direksi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 26-----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - c. Ikhtisar data keuangan penting;
 - d. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku

sebelumnya, laporan laba rugi dari ----
tahun buku yang bersangkutan, laporan --
arus kas, dan laporan perubahan -----
ekuitas, serta catatan atas Laporan ---
Keuangan tersebut;-----

- e. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;---
- f. Informasi saham (jika ada); -----
- g. Informasi kinerja keuangan;-----
- h. Pengungkapan permodalan dan praktik ---
manajemen risiko yang diterapkan -----
Perseroan, paling sedikit meliputi ----
uraian jenis risiko, potensi kerugian --
yang dihadapi Bank dan mitigasi risiko --
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ---
yang mengatur mengenai permodalan dan --
manajemen risiko;-----
- i. Laporan Direksi; -----
- j. Laporan Dewan Komisaris; -----
- k. Analisa dan pembahasan manajemen;-----
- l. Profil Perseroan; -----
- m. Tata kelola Perseroan;-----
- n. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi -----
anggota Direksi dan Dewan Pengawas ----
Syariah, serta honorarium dan -----
tunjangan/fasilitas bagi anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun --
baru lampau;-----
- o. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ---
Perseroan; -----

- p. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
 - q. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan;
 - r. Informasi lain yang ditentukan oleh OJK dan ketentuan-ketentuan lain terkait; dan
 - s. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.
3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
 4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan Direksi kepada

RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan ---
setelah tahun buku berakhir dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----

6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tidak menandatangani laporan -----
tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya
secara tertulis atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan ---
Tahunan.-----

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau ----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani laporan tahunan sebagaimana --
dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan tidak ---
memberikan alasan tertulis, yang -----
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi --
laporan tahunan.-----

8. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
keputusan penggunaan laba ditetapkan RUPS ---
Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-5
(lima) setelah tahun buku berakhir.-----

9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ---
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----
Komisaris dan pengesahan laporan keuangan ---
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan kepada anggota ----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas ---

pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam ----
laporan tahunan, termasuk laporan keuangan,
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan ---
yang berlaku, kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan dan tindak pidana lainnya.-----

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini
harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan --
sejak tanggal pemanggilan sampai dengan ----
tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.-----

11. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan
termasuk neraca dan laporan laba/rugi dalam
1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia ---
berperedaran nasional menurut tata cara ----
sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang
Pasar Modal.-----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 27-----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk ---
penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan --
diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----

2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS ---
Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang
belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang diajukan untuk ---
mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam

usul mana dapat dinyatakan berapa laba -----
bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat
disisihkan untuk dana cadangan serta usul ---
mengenai besarnya jumlah dividen kepada -----
Pemegang Saham, atau pembagian lain seperti
tantiem untuk anggota Direksi dan anggota ---
Dewan Komisaris, bonus untuk Dewan Pengawas
Syariah, bonus untuk pegawai, cadangan dana
sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan,
satu dan lain dengan tidak mengurangi hak ---
dari RUPS untuk memutuskan lain.-----

3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----
penyisihan untuk cadangan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 dibagikan kepada -----
Pemegang Saham sebagai dividen kecuali -----
ditentukan lain oleh RUPS.-----

4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan Perseroan -----
berdasarkan keputusan yang diambil -----
dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan ---
mana juga harus ditentukan waktu, cara
pembayaran dan bentuk dividen dengan ---
memperhatikan ketentuan Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal dan Perbankan, -----
peraturan Bursa Efek dimana saham-saham
Perseroan dicatatkan serta peraturan ---
perundang-undangan lainnya.-----

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS -----

terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang/badan hukum atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.

5. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

6. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus pegawai, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.

7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

8. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang ----- berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh -- Direksi Perseroan dengan syarat ----- pengambilannya tidak secara sekaligus dan -- dengan membayar biaya administrasi yang ---- ditetapkan Direksi.-----
9. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat 8 Pasal ini dan tidak ----- diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) ---- tahun akan menjadi hak Perseroan.-----
10. Perseroan dapat membagikan dividen interim -- sebelum tahun buku Perseroan berakhir ----- apabila diminta oleh Pemegang Saham yang --- mewakili paling sedikit 1/10 (satu per ----- sepuluh) bagian dari saham yang telah ----- dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi -- perolehan laba dan kemampuan keuangan ----- Perseroan.-----
11. Pembagian dividen interim ditetapkan ----- berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, ---- dengan memperhatikan ayat 10 Pasal ini.-----
12. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ----- ternyata Perseroan menderita kerugian, ----- dividen interim yang telah dibagikan harus -- dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada ---- Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris -----

bertanggung jawab secara tanggung renteng ---
atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang
Saham tidak dapat mengembalikan dividen ----
interim sebagaimana dimaksud pada ayat 11 ---
Pasal ini.-----

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 28-----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan ----
cadangan lainnya.-----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini -
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo ---
laba yang positif.-----
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana
cadangan ditentukan oleh RUPS dengan -----
mengindahkan Peraturan Perundang-undangan ---
yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk -
cadangan wajib pada ayat 1 Pasal ini -----
dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari -
jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.---
4. Cadangan wajib pada ayat 1 Pasal ini yang ---
belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud -
pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat -----
dipergunakan untuk menutup kerugian -----
Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh ---
cadangan lainnya.-----
5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat 1 ----
Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua ----

puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Mata Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.
4. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 5 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
7. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

DAN PEMISAHAN

Pasal 30

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS mengikuti kuorum sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan

Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku --- khususnya peraturan perundang-undangan ----- dibidang Pasar Modal.-----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA-----

-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 31-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS dengan mengacu --- pada ketentuan kuorum sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan --- keputusan RUPS atau dinyatakan bubar ----- berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS ---- atau pengadilan yang mengangkatnya atas ---- likuidasi Perseroan yang dilakukan.-----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil proses ----- likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS ---- memberikan pelunasan dan pembebasan kepada -- Likuidator atau setelah Pengadilan yang ----- mengangkat likuidator tersebut menerima ---- pertanggungjawaban.-----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ---

peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

DOMISILI PEMEGANG SAHAM

Pasal 32

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PELAPORAN

Pasal 33

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana kerja Perseroan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan

triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh Direksi.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 34

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak bertentangan dan tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan pemegang saham dan susunan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

- I. Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., sebanyak 20.905.219.379 (dua puluh miliar sembilan ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp10.452.609.689.500,00 (sepuluh -----
triliun empat ratus lima puluh dua ----
miliar enam ratus sembilan juta enam ---
ratus delapan puluh sembilan ribu lima
ratus Rupiah);-----

b. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), ----
Tbk., sebanyak 10.220.230.418 (sepuluh
miliar dua ratus dua puluh juta dua ---
ratus tiga puluh ribu empat ratus -----
delapan belas) saham atau dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp5.110.115.209.000,00 (lima triliun --
seratus sepuluh miliar seratus lima ---
belas juta dua ratus sembilan ribu ----
Rupiah); -----

c. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), ----
Tbk., sebanyak 7.092.761.655 (tujuh ----
miliar sembilan puluh dua juta tujuh ---
ratus enam puluh satu ribu enam -----
ratus lima puluh lima) saham atau -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp3.546.380.827.500,00 (tiga --
triliun lima ratus empat puluh enam ---
miliar tiga ratus delapan puluh juta ---
delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima
ratus Rupiah);-----

d. DPLK BRI Saham Syariah, sebanyak-----
828.946.000 (delapan ratus dua puluh ---
delapan juta sembilan ratus empat puluh
enam ribu) lembar saham, dengan nilai --

nominal seluruhnya sebesar -----
Rp414.473.000.000,00 (empat ratus empat
belas miliar empat ratus tujuh puluh --
tiga juta Rupiah)-----

e. PT BNI LIFE INSURANCE, sebanyak -----
5.250.415 (lima juta dua ratus lima ----
puluh ribu empat ratus lima belas) ----
saham atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp2.625.207.500,00 -
(dua miliar enam ratus dua puluh lima -
juta dua ratus tujuh ribu lima ratus --
Rupiah); -----

f. PT MANDIRI SEKURITAS, sebanyak 33 (tiga
puluh tiga) saham atau dengan nilai ---
nominal seluruhnya sebesar Rp16.500,00
(enam belas ribu lima ratus Rupiah); ---

g. Masyarakat, sebanyak 1.978.801.043 (satu
miliar sembilan ratus tujuh puluh -----
delapan juta delapan ratus satu ribu --
empat puluh tiga) saham atau dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp989.400.521.500,00 (sembilan ratus ---
delapan puluh sembilan miliar empat ----
ratus juta lima ratus dua puluh satu --
ribu lima ratus Rupiah);-----

- Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar ----
41.031.208.943 (empat puluh satu miliar tiga
puluh satu juta dua ratus delapan ribu -----
sembilan ratus empat puluh tiga) saham atau

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp20.515.604.471.500,00 (dua puluh triliun -
limaratus lima belas miliar enam ratus ----
empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu
lima ratus Rupiah);-----

II. Susunan direksi, dewan komisaris, dan dewan
pengawas syariah Perseroan menjadi sebagai -
berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan Doktorandus HERY -----

GUNARDI, Master of ----
Business -----
Administration, lahir -
di Bengkulu, pada ----
tanggal 26 (dua puluh -
enam) Juni 1962 -----
(seribu sembilan ratus
enam puluh dua), -----
Karyawan BUMN, -----
bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Taman --
Mpu Sendok Nomor 31, --
Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 003, --
Kelurahan Selong, ----
Kecamatan Kebayoran ---
Baru, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----

3173062606620002, -----

Warga Negara -----

Indonesia;-----

Wakil Direktur -----

Utama 1 : Tuan NGATARI tersebut;

Wakil Direktur -----

Utama 2 : Tuan ABDULLAH FIRMAN --

WIBOWO, lahir di -----

Balikpapan, pada -----

tanggal 6 (enam) Maret

1964 (seribu sembilan -

ratus enam puluh -----

empat), Karyawan BUMN,

bertempat tinggal di --

Jakarta, Gandaria -----

Tengah III Nomor 22, --

Rukun Tetangga -----

014/Rukun Warga 001, --

Kelurahan Kramat Pela,

Kecamatan Kebayoran -

Baru, Jakarta Selatan,

pemegang Kartu Tanda --

Penduduk Nomor -----

3174070603640004, -----

Warga Negara -----

Indonesia;-----

Direktur Wholesale -----

Transaction Banking : Tuan KUSMAN YANDI, ----

lahir di Dumai, pada --

tanggal 1 (satu) Mei ---
1965 (seribu sembilan -
ratus enam puluh -----
lima), Karyawan BUMN, -
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Cempaka
Lestari IV Nomor G.10,
Rukun Tetangga -----
005/Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Lebak Bulus,
Kecamatan Cilandak, ---
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3174060105650005, -----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur Retail -----
Banking

: Tuan KOKOK ALUN AKBAR,
lahir di Banyuwangi, ---
pada tanggal 18 -----
(delapan belas) -----
September 1966 (seribu
sembilan ratus enam ---
puluh enam), Karyawan -
BUMN, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Anggrek Raya -----
Nomor 1B, Rukun -----

Tetangga 004/Rukun -----
Warga 002, Kelurahan ---
Malaka Sari, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta ---
Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor ---
3175071809660008, -----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur Sales dan-----

Distribution : Tuan ANTON SUKARNA,---

lahir di Bandung, pada
tanggal 24 (dua puluh -
empat) Nopember 1970 ---
(seribu sembilan ratus -
tujuh puluh), Karyawan
Swasta, bertempat -----
tinggal di Perumahan ---
Mampang Indah Dua Blok
X Nomor 3, Rukun -----
Tetangga 005/Rukun -----
Warga 004, Kelurahan ---
Mampang, Kecamatan -----
Pancoran Mas, Kota -----
Depok, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor ---
3277032411700003, -----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur Information-----

Technology

: Tuan ACHMAD SYAFII, ---
lahir di Brebes, pada -
tanggal 2 (dua) -----
Januari 1967 (seribu ---
sembilan ratus enam ---
puluh tujuh), Karyawan
Swasta, bertempat ----
tinggal di Taman -----
Anyelir B.2/7, Rukun ---
Tetangga 005/Rukun ----
Warga 002, Kelurahan ---
Panunggan Utara, ---
Kecamatan Pinang, Kota
Tangerang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor -----
3671110201670003, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur Risk -----

Management

: Nyonya Insinyur TIWUL
WIDYASTUTI, lahir di ---
Wonogiri, pada tanggal
4 (empat) April 1966 ---
(seribu sembilan ratus
enam puluh enam), ----
Pegawai Negeri Sipil ---
(PNS), bertempat -----

tinggal di Grand -----
Galaxy City Cluster ---
Victoria Garden 6A ----
Nomor 10, Rukun -----
Tetangga 005/Rukun ----
Warga 020, Kelurahan --
Jaka Setia, Kecamatan -
Bekasi Selatan, Kota --
Bekasi, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor --
3201024404660004, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur Compliance
dan Human Capital

: Nyonya TRIBUANA -----
TUNGGADEWI, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal -
31 (tiga puluh satu) --
Juli 1967 (seribu ----
sembilan ratus enam ---
puluh tujuh), Karyawan
Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Cipinang Timur, -
Rukun Tetangga -----
010/Rukun Warga 011, --
Kelurahan Cipinang, ---
Kecamatan Pulogadung, -
Jakarta Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3175027107670005, -----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur Finance & -----
Strategy : Tuan ADE CAHYO -----

NUGROHO, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal -
19 (sembilan belas) ---
Maret 1978 (seribu ----
sembilan ratus tujuh --
puluh delapan), -----
Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan -----
Madrasah Al-Husna -----
Nomor 37, Rukun -----
Tetangga 002/Rukun ----
Warga 004, Kelurahan -
Lebak Bulus, Kecamatan
Cilandak, Jakarta -----
Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor -----
3174061903780004, -----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama merangkap -----

Komisaris Independen: Tuan Insinyur MULYA ---

EFFENDI Master of -----
Science, Doctor of -----
Philosophy, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal -
14 (empat belas) Maret
1957 (seribu sembilan -
ratus lima puluh -----
tujuh), Karyawan BUMN,
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Kenanga
Nomor 44B, Rukun -----
Tetangga 007/Rukun -----
Warga 002, Kelurahan ---
Cilandak, Kecamatan ---
Pasar Minggu, Jakarta -
Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor -----
3174071403570004, -----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan SUYANTO, lahir di
Jakarta, pada tanggal -
4 (empat) Mei 1962 -----
(seribu sembilan ratus
enam puluh dua), -----

Tentara Nasional -----
Indoensia (TNI), -----
bertempat tinggal di --
Jakarta, Premier -----
Estate Blok F.II, -----
Rukun Tetangga -----
003/Rukun Warga 005, --
Kelurahan Setu, -----
Kecamatan Cipayung, ---
Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
3175100405620011, -----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan MASDUKI -----
BAIDLOWI, lahir di ----
Bangkalan, pada -----
tanggal 20 (dua puluh)
Juli 1958 (seribu ----
sembilan ratus lima ---
puluh delapan), -----
Wiraswasta, bertempat -
tinggal di Reni Jaya --
Blok G.16/12, Rukun ---
Tetangga 005/Rukun -----
Warga 007, Kelurahan --
Pondok Petir, -----
Kecamatan Bojongsari, -

Komisaris

Kota Depok, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk --
Nomor -----
3276032007580003, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

: Tuan Doktorandus IMAM
BUDI SARJITO, lahir di
Semarang, pada tanggal
16 (enam belas) Maret -
1959 (seribu sembilan -
ratus lima puluh -----
sembilan), Karyawan ---
Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, ---
Griya BNI Simprug ----
Nomor 102, Jalan -----
Simprug Garden 7, ----
Rukun Tetangga -----
002/Rukun Warga 002, --
Kelurahan Grogol -----
Selatan, Kecamatan ----
Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
3173021603590001, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan SUTANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 15 (lima belas) Juli 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pramukasari IV Flat C.6 Komp. BRI, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 005, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301211507630003, Warga Negara Indonesia;

Komisaris Independen: Tuan Insinyur BANGUN S. KUSMULYONO, lahir di Bogor, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Jalann Kemang Timur

V/28, Rukun Tetangga ---
009/Rukun Warga 004, ---
Kelurahan Bangka, ----
Kecamatan Mampang ----
Prapatan, Jakarta ----
Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor -----
3174032406430001, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris Independen: Tuan MUH. ARIEF ROSYID-

HASAN, Sarjana -----
Kedokteran Gigi, lahir
di Ujung Pandang, pada
tanggal 4 (empat) ----
September 1986 (seribu
sembilan ratus delapan
puluh enam), Dokter, --
bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Lembang
Nomor 37, Rukun -----
Tetangga 006/Rukun ----
Warga 005, Kelurahan --
Menteng, Kecamatan ----
Menteng, Jakarta -----
Pusat, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor ---
7306080409860001, ----

Warga Negara -----

Indonesia;-----

Komisaris Independen: Tuan KOMARUDDIN-----

HIDAYAT, lahir di -----

Magelang, pada tanggal

18 (delapan belas) -----

Oktober 1953 (seribu --

sembilan ratus lima ---

puluh tiga), Dosen, ---

bertempat tinggal di --

Jalan Semanggi II -----

Nomor 3, Rukun -----

Tetangga 003/Rukun -----

Warga 003, Kelurahan --

Cempaka Putih, -----

Kecamatan Ciputat -----

Timur, Tangerang -----

Selatan, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk --

Nomor -----

3674051810530001, -----

Warga Negara -----

Indonesia;-----

Komisaris Independen: Tuan EKO SUWARDI, -----

lahir di Jakarta, pada

tanggal 14 (empat -----

belas) September 1963 -

(seribu sembilan ratus

enam puluh tiga), -----

Pegawai Negeri Sipil --
(PNS), bertempat -----
tinggal di Demblaksari
Baru, Rukun Tetangga --
013/Rukun Warga -, ----
Kelurahan Baturetno. --
Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, ----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
3402121409630002, ----
Warga Negara -----
Indonesia; -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

Ketua

: Tuan H. MOHAMMAD -----
HIDAYAT, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal -
3 (tiga) Mei 1967 ----
(seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), ----
Dosen, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Kebon Nanas -----
Selatan III, Rukun ----
Tetangga 003/Rukun ----
Warga 006, Kelurahan --
Cipinang Cempedak, ----
Kecamatan Jatinegara, -
Jakarta Timur, -----

Anggota

pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3175030305670005, -----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

: Tuan Doktor H. ONI ---
SAHRONI, MA, lahir di -
Serang, pada tanggal --
26 (dua puluh enam) ---
Nopember 1975 (seribu -
sembilan ratus tujuh --
puluh lima), Dosen, ---
bertempat tinggal di --
Masjid Baiturahman ----
Komplek Pesona -----
Sakinah, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun ----
Warga 008, Kelurahan --
Mekarsari, Kecamatan --
Cimanggis, Kota Depok,
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3604192611750001, -----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Anggota

: Tuan HASANUDIN, lahir
di Cirebon, pada -----
tanggal 4 (empat) -----
Maret 1961 (seribu -----

Anggota

sembilan ratus enam ----
puluh satu), Pegawai --
Negeri Sipil (PNS), ----
bertempat tinggal di --
Pamulang Permai IA-----
38/6, Rukun Tetangga --
002/Rukun Warga 014, --
Kelurahan Pamulang ----
Barat, Kecamatan -----
Pamulang, Kota -----
Tangerang Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
3674060403610002, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----
: Tuan DIDIN -----
HAFIDHUDDIN, lahir di -
Bogor, pada tanggal 21
(dua puluh satu) -----
Oktober 1951 (seribu --
sembilan ratus lima ----
puluh satu), Dosen, ----
bertempat tinggal di --
Jalan KH Soleh -----
Iskandar Kilometer 2 --
Kampus UIKA Bogor, ----
Rukun Tetangga -----
002/Rukun Warga 010, -

Kelurahan Kedungbadak,
Kecamatan Tanah -----
Sareal, Kota Bogor, ---
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3271062110510001, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala -----
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai ---
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan ----
sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi
kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris,
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan ---
bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di -----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh ---
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----

menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh, ---
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 ----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), ---
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun ---
Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, -----
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
110610240592001, Warga Negara Indonesia, untuk
sementara berada di Jakarta.-----

2. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di -----
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. ----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --

penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 38 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021012831260907 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk - dengan NPWP 011050945093000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0018899.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 Februari 2021





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 40.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 20.515.604.471.500
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HERY GUNARDI	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ACHMAD SYAFII	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ADE CAHYO NUGROHO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ANTON SUKARNA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
KOKOK ALUN AKBAR	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
KUSMAN YANDI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TIWUL WIDYASTUTI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TRIBUANA TUNGGADDEWI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MULYA EFFENDI	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
IMAM BUDI SARJITO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MASDUKI BAILOWI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SUTANTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SUYANTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
BANGUN S. KUSMULYONO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
EKO SUWARDI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
KOMARUDDIN HIDAYAT	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MUH. ARIEF ROSYID HASAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA - SAHAM SYARIAH	BADAN HUKUM	-	828.946.000	Rp. 414.473.000.000
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK DISINGKAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK	BADAN HUKUM	-	7.092.761.655	Rp. 3.546.380.827.500
PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.	BADAN HUKUM	-	20.905.219.379	Rp. 10.452.609.689.500
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.	BADAN HUKUM	-	10.220.230.418	Rp. 5.110.115.209.000
PT BNI LIFE INSURANCE	BADAN HUKUM	-	5.250.415	Rp. 2.625.207.500



PT MANDIRI SEKURITAS	BADAN HUKUM	-	33	Rp. 16.500
DIDIN HAFIDHUDDIN	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
HASANUDIN	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
MOHAMMAD HIDAYAT	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
ONI SAHRONI	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
ABDULLAH FIRMAN WIBOWO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
NGATARI	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	1.978.801.043	Rp. 989.400.521.500

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0018899.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 Februari 2021



Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0061501

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria
Kav. 11A

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0018899.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 Februari 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0061498

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria

Kav. 11A

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 01 Februari 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0018899.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 Februari 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara